

LAPORAN TAHUNAN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



2025

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
BAB II SEKRETARIAT DINAS	8
2.1 Pendahuluan	8
2.2 Sub Bagian Program	10
2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	34
2.4 Sub Bagian Keuangan.....	38
2.6 Hasil Evaluasi Kinerja Diskominfo	40
BAB III BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	44
3.1 Pendahuluan	44
3.2 Capaian Kinerja	47
3.3 Program / Kegiatan	49
3.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi.....	57
3.5 Penutup	57
3.6 Dokumentasi	58
BAB IV BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI ...	59
4.1 Pendahuluan	59
4.2 Capaian Kinerja	60
4.3 Program / Kegiatan	62
4.4 Penghargaan	68
4.5 Kendala/Permasalahan dan Solusi	70
4.6 Penutup	71
4.7 Dokumentasi	71
BAB V BIDANG E-GOVERNMENT	74

5.1 Pendahuluan	74
5.2 Capaian Kinerja	75
5.3 Program / Kegiatan	77
5.4 Penghargaan	82
5.5 Kendala/Permasalahan dan Solusi	84
5.6 Penutup	85
5.7 Dokumentasi	85
BAB VI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	89
6.1 Pendahuluan	89
6.2 Capaian Kinerja	90
6.3 Program / Kegiatan	93
6.4 Kendala/Permasalahan dan Solusi	98
6.5 Penutup	99
6.6 Dokumentasi	100
BAB VII BIDANG STATISTIK	101
7.1 Pendahuluan	101
7.2 Capaian Kinerja	103
7.3 Program / Kegiatan	104
7.4 Penghargaan	117
7.5 Kendala/Permasalahan dan Solusi	118
7.6 Dokumentasi	120
BAB VIII PENUTUP	124

LAMPIRAN

Tabel 2.1 Rekap Kapasitas Pegawai Diskominfo Jateng Tengah Tahun 2025	
37	
Tabel 3.1 Daftar Desa dengan Penggunaan Internet Desa Rendah	
50	
Tabel 3.2 Daftar Desa Yang Tidak Memiliki Penggunaan Trafik	
51	
Tabel 5.1 Daftar Aplikasi Pendukung Implementasi Inisiasi Smart Province.....	
80	

PRAKATA

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025, berdasarkan pada perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Laporan ini juga merupakan pengejawantahan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Diharapkan dengan adanya Laporan Tahunan Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi dalam merencanakan maupun melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di tahun-tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undangan Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan urusan pemerintahan non pelayanan dasar yang menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi antara lain dalam hal komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021, bahwa pengelolaan ketiga urusan tersebut pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja berdasarkan dengan RKPD Tahun 2025. Hal tersebut guna untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan didukung oleh manajemen kinerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD

Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Sebagai sarana pertanggungjawaban dan dokumentasi kegiatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang mencakup komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sesuai RKPD Tahun 2025, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Tahunan Tahun 2025 yang harapannya dapat membantu memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta agar dapat dijadikan bahan evaluasi atau perbaikan di masa mendatang.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi jawa tengah (lembaran daerah provinsi jawa tengah tahun 2006 nomor 8 seri E nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 (lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 nomor 3 seri E nomor 3, tambahan lembaran daerah provinsi jawa tengah nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4 seri E nomor 4, tambahan lembaran daerah nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jawa tengah (lembaran daerah tahun 2016 nomor 9, tambahan lembaran daerah nomor 85);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah (lembaran daerah tahun 2014 nomor 5, tambahan lembaran daerah nomor 65;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (lembaran daerah tahun 2017 nomor 3, tambahan lembaran daerah nomor 88);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 nomor 70);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 55 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

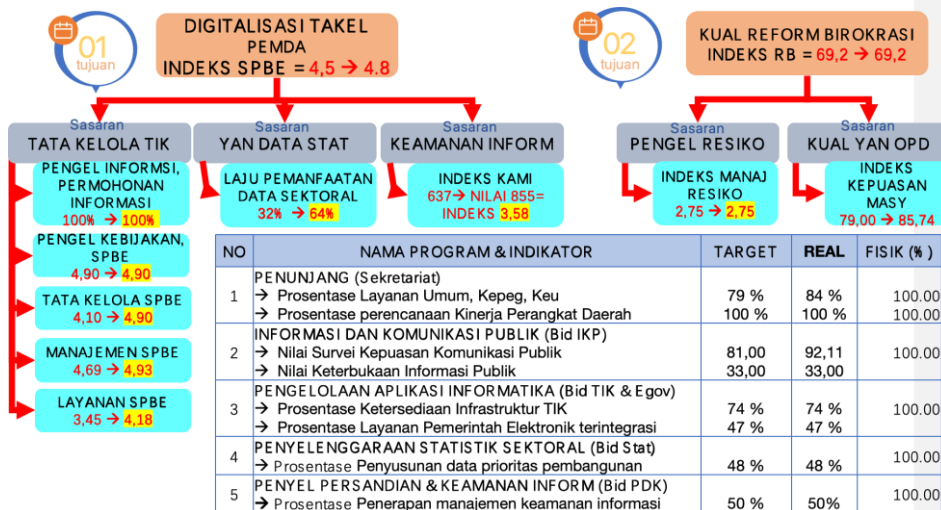
Laporan Akhir Tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan ini dimaksudkan sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 tersebut yang dimulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember 2025.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyajikan informasi tentang rencana dan target kegiatan serta realisasi capaian kinerja kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025. Dengan adanya laporan akhir Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dilakukan pelaksanaan program kegiatan dan hasil pencapaian, kemudian dapat dilakukan perbaikan untuk menjadi acuan kegiatan yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya.

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR UTAMA DINAS KOMINFO JATENG

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen renstra 2018-2023 serta yang termuat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 adalah sebagai berikut:

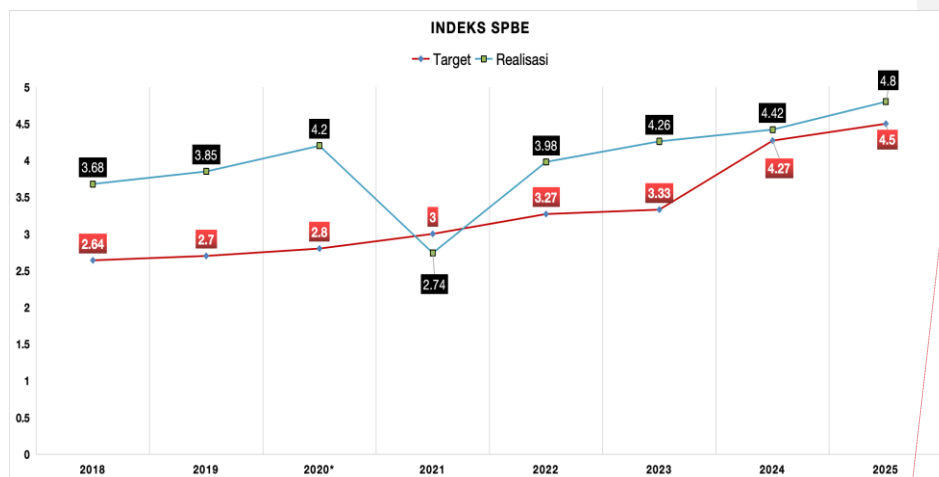


Sedangkan realisasi anggaran setiap bidang/secretariat mencapai >95%

NO	NAMA UNIT KERJA	ANGGARAN (RP)	REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		DEVIASI KEU (%)
				Rp	%	
1	2	3	5	11	12	13
	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,660,313,000	100.00	96,329,157,359	97.64	(2.36)
	SEKRETARIAT					
1	⊇ Gaji peg, honor, adm perenc, keu, kepeg, aset, arsip.	28,140,911,000	100.00	26,984,189,592	95.89	(4.11)
2	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	22,354,117,000	100.00	22,146,390,179	99.07	(0.93)

	▷ publikasi, pemberd KIM, kehumasan, streaming, PPID Jateng, Dukungan KI, hibah KPID					
3	BIDANG STATISTIK ▷ Pengel walidata, geospasial	2,915,952,000	100.00	2,895,070,512	99.28	(0.72)
4	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ▷ Biaya internet, JOL, JIPD/internet, ops pusat data	24,736,942,000	100.00	23,934,800,511	96.76	(3.24)
5	BIDANG E-GOVERNMENT ▷ Pengemb aplikasi, Call Centre, JNN, dashboard, big data, rekamtek	18,060,461,000	100.00	17,941,048,851	99.34	(0.66)
6	BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI ▷ Siber sekuriti, CSIRT/tanggap insiden siber, ISO 27001, Jammer, Vidcon VVIP	2,451,930,000	100.00	2,427,657,714	99.01	(0.99)

Sedangkan untuk capaian Indikator SPBE dalam lima tahun dapat digambarkan sebagai berikut:



Commented [1]: indeks spbe 2025 = 4,56

BAB III

SEKRETARIAT DINAS

3.1 Pendahuluan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdiri sesuai Peraturan Gubernur No 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pergub No. 63 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPT LPSE mandiri menjadi Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa - APBJ) dan diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah;

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*,

Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;

- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi:

- 1) penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

- 7) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

3.2 Bentuk Kegiatan

Menindaklanjuti isi dalam regulasi APBD 2026, maka bentuk kegiatan Sekretariat yaitu :

- 1) Administrasi Perencanaan meliputi Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- 2) Administrasi Keuangan meliputi penggajian, honorarium, akuntansi dan sebagainya;
- 3) Administrasi BMD, meliputi asuransi, penatausahaan dan pengelolaan.
- 4) Administrasi Kepegawaian meliputi pendataan, evaluasi, pengembangan kompetensi dan sosialisasi.
- 5) Administrasi Umum meliputi pemenuhan kebutuhan logistik, perlengkapan, cetakan, kunjungan tamu, perjalanan dinas koordinasi, dukungan SPBE, arsip dan sebagainya;
- 6) Pemeliharaan BMD yang luas meliputi gedung, sarana prasarana, pendukung dan perangkat, pajak dan kendaraan dinas.
- 7) Jasa Penunjang yang terdiri dari pembayaran listrik air dan telepon, jasa persuratan, sewa perlengkapan dan jasa layanan umum termasuk diantaranya pembayaran jasa tenaga outsourcing.

3.3 Sub Bagian Program

Sub Bagian Program merupakan bagian dari Sekretariat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program. Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kajian teknis di bidang program;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Guna mendukung ketercapaian tugas dan fungsi Sub Bagian Program, maka dilaksanakan beberapa kegiatan perencanaan dan evaluasi di Tahun 2025.

1) Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Diskominfo Prov. Jateng dan realisasi digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran TA. 2025	Realisasi TA 2025
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen (PK, RKT, RENJA, RENSTRA, DPA)	221.300.000	220.909.100

2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen (SPIP, LKjIP)	102.445.000	101.820.200
----	-----------------------------------	--	-------------------------	-------------	-------------

**) Agenda Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, antara lain:

1. Rakortek Diskominfo Perencanaan se-Jawa Tengah;
2. Musrenbangwil & Musrenbang Prov;
3. Forum PD;
4. Penyusunan RKAP & DPPA 2024, RKA & DPA 2025;
5. Koordinasi dengan Pusat, Daerah dan Kab/Kota (perencanaan);
6. Mengikuti RakortekNas.

**) Agenda Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, antara lain:

1. Kegiatan Rakor Evaluasi (3 Wilayah);
2. Penyusunan SPIP;
3. Pengendalian Operasional Kegiatan (per Bulan);
4. Koordinasi dengan Pusat, Daerah dan Kab/Kota (evaluasi);
5. Penyusunan LKPJ 2024;
6. Penyusunan LPPD

2) Penyusunan Dokumen-Dokumen Perencanaan

1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dan dengan meninjau hasil



evaluasi pelaksanaan serta capaian kinerja pada Renja Diskominfo sebelumnya. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur TIK, sumber daya manusia dengan kompetensi TIK, Single Data System (SDS) Jawa Tengah dan terwujudnya smart province Jawa Tengah sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Rencana Kerja Tahun 2026



Dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan fokus prioritas pada penguatan efektivitas dan efisiensi

manajemen pemerintahan, khususnya melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, maka diperlukan upaya sistematis yang terencana melalui perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas urusan Kominfo, Statistik, dan Persandian guna mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan atau dengan kata lain transformasi digital di bidang pemerintahan (pemerintahan digital) dengan baik, salah satunya dengan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara



Program	Anggaran	Kelompok
1. Program Penguatan Sistem Pemerintahan Dasar	Rp. 26.142.011.000,-	APROSP
2. Program Penguatan Sistem Pemerintahan Publik	Rp. 24.392.989.000,-	APROSP
3. Program Penguatan Sistem Pemerintahan	Rp. 42.707.403.000,-	APROSP
4. Program Penguatan Sistem Pemerintahan	Rp. 877.003.000,-	APROSP
5. Program Penguatan Sistem Pemerintahan	Rp. 2.431.903.000,-	APROSP

Bupati/Walikota

sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2025		
Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tujuan 1 Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,39
Sasaran		
1.1. Meningkatkan Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3. Indeks Domain Manajemen SPBE	3,60 3,20 2,30
1.2. Meningkatkan Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial	4. Indeks Domain Layanan SPBE	3,83
1.3. Meningkatkan Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah	5. Indeks Pemerintahan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	64 3
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	70
Sasaran		
2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	79
2.2. Meningkatkan Manajemen Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai MMR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	3,01

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT adalah dokumen perencanaan kinerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target

kinerja. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

3) Penyusunan Dokumen-Dokumen Evaluasi

1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mencakup komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sesuai RKPD Tahun 2024, guna mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance, serta pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan tuntas dengan didukung manajemen kinerja yang akuntabel, transparan dan berintegritas maka Dinas Komunikas dan Informatika menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang diharapkan mampu memberikan informasi bagi mengenai pencapaian kinerja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, serta dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.



2. Dokumen Laporan Akhir Diskominfo Prov. Jateng Tahun 2024

Laporan Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran secara ringkas tentang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 tersebut yang dimulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember 2024. Tujuan dari laporan ini adalah



untuk menyajikan informasi tentang rencana dan target kegiatan serta realisasi capaian kinerja kegiatan yang berhasil dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Dengan adanya laporan akhir tahun 2024 ini, diharapkan dapat dilakukan pelaksanaan program kegiatan dan hasil pencapaian, kemudian dapat dilakukan perbaikan untuk menjadi acuan kegiatan yang lebih baik di

tahun-tahun selanjutnya.

3. Dokumen Laporan Berkala Pengelolaan Risiko SPIP Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Perangkat Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengendalian risiko, Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko (Dokumen RTP-SPIP) dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah (Laporan Penyelenggaraan SPIP) agar dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025 mulai dari perencanaan, pengawasan, sampai dengan



Rapat Koordinasi Teknis Renbang dilaksanakan dengan maksud sebagai bahan



pertanggungjawabannya telah dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

4) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Diskominfo Prov. Jateng

masukan penyusunan rancangan awal Renstra 2025-2029 dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Dan bertujuan untuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan yang mungkin terjadi, serta alternatif solusinya dalam rangka pencapaian target kinerja 2025, dengan melihat kondisi capaian target pembangunan, serta mengidentifikasi usulan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 urusan Kominfo, Statistik, dan Persandian.

Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa poin penting yang didapatkan, antara lain:

- a) Prioritas kerja Diskominfo adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka mendukung pencapaian target indikator indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah melalui pemenuhan target indeks SPBE dan target indeks kepuasan masyarakat.

-
- b) Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, maka dapat dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kewenangan dan tupoksi Diskominfo, diantaranya yaitu:
- 1) Dibangunnya pusat data yang dapat digunakan oleh Kab/Kota;
 - 2) Optimalisasi Integrasi melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Kab/Kota;
 - 3) Implementasi aplikasi berbagi pakai melalui optimalisasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
 - 4) Mewujudkan Satu Data.
- c) Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah, hal penting yang perlu diperhatikan adalah kolaborasi antar berbagai perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah maupun instansi pusat.
- d) Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat penambahan Domain SPBE yaitu Manajemen SPBE yang nantinya akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Selain itu, Permenpan RB ini ditetapkan untuk menyeleraskan kerangka kerja SPBE dan mendorong prinsip keterpaduan penerapan SPBE.
- e) Prioritas kerja Diskominfo adalah melakukan percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi di Jawa Tengah, melalui Penerapan Data Driven Government. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022, penetapan proses bisnis Satu Data Jawa Tengah, penyusunan Arsitektur Big Data sebagai inisiasi perwujudan Big Data di Jawa Tengah, serta mengembangkan aplikasi SDS menjadi Portal Data.

-
- f) Dalam melaksanakan percepatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi di Jawa Tengah, berbagai upaya telah dilaksanakan yaitu dengan menyusun peraturan turunan dari Pergub Jateng Satu Data seperti Juknis atau SOP, Optimalisasi dan pengembangan portal data, penguatan komitmen OPD Provinsi Jawa Tengah dalam pengumpulan data sektoral yang berkualitas dan Pemenuhan kebutuhan SDM yang mempunyai kompetensi khusus dalam pengelolaan data.
 - g) Penyelenggaraan Urusan Statistik sesuai kewenangan Diskominfo adalah untuk menyediakan data dan informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Portal Data serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.
 - h) Penyelenggaraan Urusan Persandian dilakukan peningkatan jaminan keamanan informasi pemerintah daerah melalui tata kelola dan operasi sistem keamanan informasi serta operasional jaring komunikasi sandi (JKS) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nirsangkal.

2. Kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester II Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP Diskominfo Prov. Jateng Semester II Tahun 2024 dengan dasar Dokumen RTP dan Kertas Kerja Format

Manajemen Risiko yang wajib diisi oleh masing-masing pengampu program dan kegiatan. Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan



SPIP Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Semester II Tahun 2024, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Diskominfo Prov. Jateng Semester II Tahun 2024 harus sesuai dengan sistematika penyusunan laporan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 9 Tahun 2022.
- b) Dalam laporan Penyelenggaraan SPIP diharuskan untuk dapat menghitung Persentase realisasi tindak pengendalian dari Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP yang telah direncanakan dan Persentase efektivitas tindak pengendalian dalam menurunkan risiko yang dituangkan dalam kesimpulan laporan tersebut.
- c) Evaluasi Pengelolaan risiko dan Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Semester II Tahun 2024 dapat dilaporkan pada Form 10 pada Kertas Kerja Manajemen risiko
- d) Unit Kepatuhan Internal (UKI) wajib melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan SPIP semester I dan II dengan memperhatikan form 10 Manajemen risiko.
- e) Jika ditemui permasalahan, hambatan, RTP baru maupun risiko baru dalam pelaksanaan pengendalian perlu dituangkan juga dalam Form 10, baik itu risiko strategis pemda, risiko strategis OPD, maupun risiko operasional OPD.
- f) Untuk hasil evaluasi, kondisi lingkungan pengendalian yang belum memadai/terselesaikan di Semester II Tahun 2024, perlu

diperhatikan dengan seksama dari capaian, permasalahan yang dihadapi, pengendalian yang akan dilakukan baik program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga akan tercapai di semester I Tahun 2025.

- g) Laporan Pelaksanaan SPIP harap didukung dengan data dukung yang membuktikan bahwa Rencana Tindak Pengendalian sudah secara nyata telah dilaksanakan seperti: Foto Kegiatan, Nota Dinas dan lain-lain.

3. Kegiatan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 dan Renja 2026



Forum ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dari perwakilan OPD, perwakilan Kab/Kota di Prov Jateng, perwakilan akademisi, perwakilan swasta,

KPID Prov Jateng, KI Prov Jateng, serta perwakilan dari sekretariat dan bidang-bidang di Diskominfo.

Maksud dari forum tersebut di atas adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, Lokasi dan kelompok sasaran dalam penyusunan Renja PD dan Renstra PD. Dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a) Mengkomunikasikan hasil analisis/kajian oleh PD atas kebutuhan pelayanan PD untuk 3 (tiga) tahun mendatang;
- b) Memperoleh penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan tentang:
 - i. Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah untuk ditandatangani dalam 3 (tiga) tahun mendatang;

-
- ii. Tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah jangka menengah;
 - iii. Strategi dan kebijakan pelayanan;
 - iv. Program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang; dan
 - v. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Dari kegiatan ini, bisa diambil kesimpulan dari hasil diskusi antara lain:

- a) Berbagai pokok pikiran dalam pembangunan urusan yang menjadi kewenangan Diskominfo antara lain sebagai berikut:
 - i. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Optimalisasi rencana induk SPBE.
 - b. Optimalisasi ketersediaan infrastruktur TIK.
 - c. Optimalisasi aplikasi yang terintegrasi.
 - d. Optimalisasi layanan pengaduan elektronik.
 - e. Optimalisasi kualitas informasi dan komunikasi publik.
 - f. Optimalisasi keterbukaan badan publik.
 - ii. Urusan Statistik
 - 1. Melakukan pendataan secara berkala untuk mengetahui permasalahan yang menjadi hambatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.
 - 2. Memerintahkan perangkat di tiap desa agar sering turun ke rumah masyarakat untuk memahami betul permasalahan yang terdapat di tiap desa.
 - 3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas sdm pada diskominfo, agar semakin ahli dalam melakukan pendataan untuk mencapai target kesejahteraan
 - iii. Urusan Persandian

1. Perlunya peningkatan keamanan guna pencegahan kebocoran data.
- b) Empat prinsip dasar dalam penguatan ekosistem digital dalam pelayanan pemerintahan sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, yaitu:
 - 1) Inklusi: mengurangi disparitas dalam akses dan kesenjangan digital.
 - 2) Keamanan Siber: melindungi informasi dari kerusakan, penggunaan atau modifikasi yang tidak sah atau eksploitasi, serta ancaman keamanan informasi lainnya.
 - 3) Tren Teknologi (Emerging Technologies): mencakup adopsi atas perkembangan dan tren terbaru dalam dunia teknologi.
 - 4) Geopolitik: meliputi strategi geopolitik digital untuk berperan aktif dalam membentuk ruang digital global.

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Program Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota 2025

Rapat Koordinasi
Evaluasi Kinerja
Program
Diskominfo
Provinsi Jawa
Tengah
dilaksanakan
dalam 3 (tiga)
wilayah eks



bakorwil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi evaluasi capaian penyelenggaraan SPBE di Kabupaten/Kota Wilayah Eks Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Tengah beserta usulan tindak lanjut yang diperlukan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE.

Dari kegiatan ini, bisa diambil kesimpulan dari hasil diskusi antara lain:

- 1) Dalam menyusun Indeks Transformasi Digital Kementerian Kominfo sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemendagri terkait dengan output Indeks Transformasi Digital yang dapat menjadi bahan masukan dalam merencanakan program dan kebijakan ke depan (RPJMN dan Renstra) baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- 2) Penerapan SPBE sebagai landasan menuju Transformasi Digital Pemerintah di level Nasional, dimana sejalan dengan salah satu program prioritas Bapak Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025-2024, yaitu pengembangan layanan publik dengan SPBE;
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mempunyai kapasitas untuk dapat merubah data menjadi informasi. Namun perlu diperhatikan sampai mana batasan informasi yang dapat diakses oleh publik;
- 4) Dalam menyusun proses bisnis diperlukan kolaborasi efektif antar unit penyelenggara sehingga tercipta peta proses bisnis yang efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan SPBE
- 5) Perlu ada penguatan tim Koordinasi SPBE Pemprov Jateng menjadi Agen Transformasi Digital dalam memastikan manajemen perubahan dan operasional layanan digital, yang dapat dilaksanakan melalui:
 - Pemanfaatan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sebagai pedoman keterpaduan;
 - Data dan informasi SPBE yang terintegrasi dan terpadu;
 - Keterpaduan rencana dan anggaran SPBE
- 6) Diskominfo harus mengikuti trend teknologi informasi saat ini, khususnya terkait dengan pemanfaatan AI untuk peningkatan pelayanan publik di berbagai bidang, antara lain melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan AI yang perlu terus dilakukan.

-
- 7) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sudah selayaknya dimasukkan sebagai anggota TAPD, karena Diskominfo selaku *supporting system* dalam perencanaan penganggaran daerah, serta menopang keberhasilan transformasi digital nasional. Namun, hal tersebut masih menunggu terbitnya Surat Edaran Bersama Kemendagri dan Kemenpan-RB terkait dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola SDM SPBE yang berada di Diskominfo dalam mendukung program transformasi digital.
 - 8) Diskominfo sebagai *leading sector* keamanan informasi/digital perlu melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Mengingat tingginya frekuensi kejahatan keamanan siber, termasuk informasi data pribadi yang bersifat rentan disalahgunakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian secara materil maupun non material bagi orang pribadi dan/ badan hukum.

5. **Kegiatan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan di Lingkungan Diskominfo Prov. Jateng**

Kegiatan Rapat Pengendalian Operasional (POK) di lingkungan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali. Tujuannya sebagai wahana untuk memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan, serta kegiatan yang telah dilaksanakan dan penyampaian rencana pada waktu yang akan datang serta ajang diskusi untuk mendapatkan masukan dan menemukan solusi atas kegiatan yang dilaksanakan, baik melalui APBN maupun APBD. Dalam rapat POK pula dilakukan penilaian unit kerja yang melakukan kinerja terbaik. Kegiatan ini yang melibatkan Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dengan jajaran struktural di lingkup internal serta para pelaksana kegiatan. Laporan pada rapat POK, tidak saja berarti laporan pencapaian target kinerja



secara kuantitas dan kualitas, tetapi diimbangi dengan adanya inovasi untuk meningkatkan integritas selaku ASN dalam pelaksanaan tugas.

3.4 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

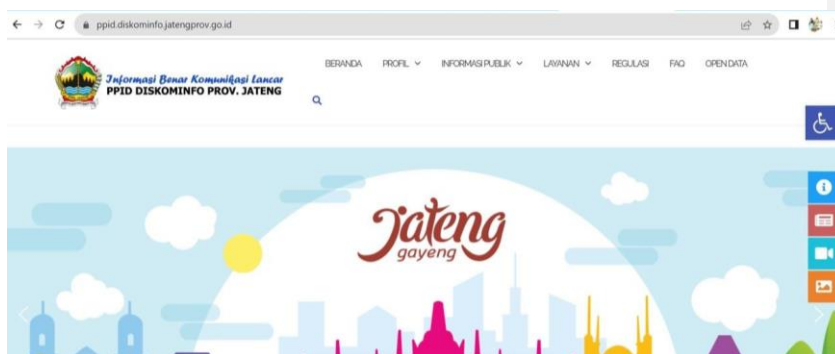
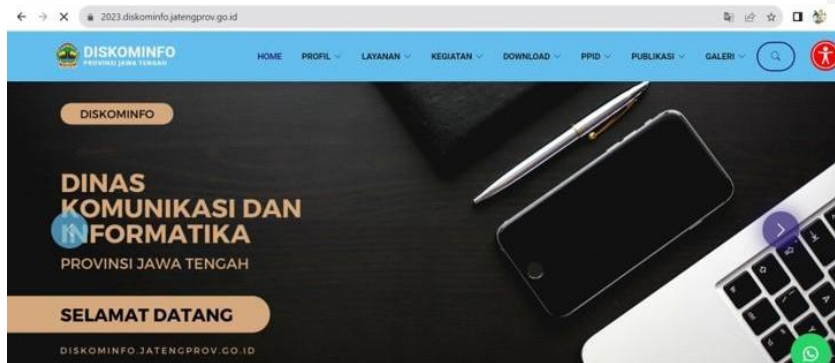
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian. Unsur pelayanan internal dinas Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Humas Instansi

- a) PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah meraih Kategori Informatif peringkat ke-4 dari semua OPD di Jawa Tengah pada anugerah KI Award 2025.
- b) Survei Kepuasan Masyarakat
Survei ini memiliki responden dari berbagai daerah. Jumlah responden 201 terdiri dari 66 laki-laki dan 135 perempuan. Hasilnya, memperoleh nilai 86,25 dengan kategori Sangat Baik atau angka indeks 3,45. Hasil tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu poin 79.
- c) Website

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengelola 2 (dua) website, yaitu diskominfo.jatengprov.go.id dan ppid.diskominfo.jatengprov.go.id.



d) Media Sosial

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengelola beberapa media sosial yaitu Instagram (@ppid_kominfojateng), X (ppidkominfo_jtg), WhatsApp (0811-2883-393), dan telepon operator ((024) 8412540).



2. Aset dan Utilitis

- a) Aset Bangunan Tersertifikat (Kantor Diskominfo dan KI Jateng)





- b) Pajak kendaraan dinas sebanyak 4 (Empat) Unit motor roda dua, Motor Roda 3 sebanyak 1 (Satu) Unit, dan Mobil sebanyak 30 (Tiga Puluh) Unit. Dari unit tersebut digunakan sebagai operasional Struktural Dinas, operasional streaming, operasional TIK, operasional liputan, operasional Komisi Informasi serta operasional umum yang ada di pool.
- c) Dalam rangka penataan ruangan terdapat 7 Ruang yang dipinjamkan, meliputi Ruang PPID, Ruang Podcast, Ruang Meeting Kecil, Ruang Rapat Literasi Lantai 1, Ruang Rapat Aplikasi Lantai 4, Ruang Rapat Fiber Optik Lantai 4, dan Ruang Rapat Dharma Wanita.
- d) Pengelolaan utilitas disinkronkan dengan inovasi e office melalui Si SEKRUP (Sistem Integrasi Sekretariat dan Unsur Penunjang) yang memadukan antara pengelolaan peminjaman kendaraan dinas, peminjaman ruangan, peminjaman alat dengan sistem surat tugas.
- e) Aset lain telah dipetakan, termasuk aset gedung pemancar yang ada di Gn Prau dan Gn Telomoyo.



3. Kepegawaian

Total karyawan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 115 orang ASN dan 46 outsource. Gambaran detail mengenai kapasitas pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.



Kegiatan dalam kepegawaian yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Kepegawaian, baik melalui pengiriman peserta diklat berbayar, maupun tidak berbayar. Kapasitas kewajiban peningkatan kapasitas 20 JP setiap pegawai terpenuhi semua.
- b) Mutasi Pegawai, antara lain terdapat mutasi pemindahan internal dari program ke bidang statistik
- c) Kenaikan Pangkat dan Purna

Kenaikan Pangkat pada 2025 telah terfasilitasi 100%, sedangkan Purna sebanyak 6 orang, dan PPPK Baru sebanyak 10 orang. Fasilitasi PPPK Paruh Waktu yang diangkat sejumlah 65 orang dan 16 orang diangkat di instansi lain.

- d) Jabatan Fungsional berupa integrasi angka kredit.
- e) Evaluasi Kepegawaian berupa pengenaan hukuman disiplin tingkat ringan pada 1 orang dan pengenaan pemotongan tunjangan.
- f) Siswa atau Mahasiswa Magang diampu dalam inovasi Website (magang.diskominfo.jatengprov.go.id) yang terus dikembangkan.

4. Tata Usaha dan Arsip

Pengelolaan arsip dinas, pada tahun 2025 mendapatkan skor yang baik dan meningkat di banding tahun sebelumnya. Hasil ini didapatkan dari evaluasi dan penilaian dari Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Hal yang menguatkan adalah pemenuhan ruang record centre dengan pendukungnya.

- a) Aplikasi E-SPT
- b) Kontrol terhadap Tugas Luar Pegawai melalui e morsip yang terintegrasi dalam Si Sekrup.
- c) Aplikasi Srikandi sebagai sentra pengelolaan surat masuk dan keluar.



5. Program Tambahan Desa Dampingan

Dinas Kominfo Prov Jateng memperoleh tugas program desa dampingan dengan sasaran untuk tahun 2025 di Desa Ngargosoko Kaliangkrik Kab. Magelang. Kegiatan Program Tambahan Desa Dampingan yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a) Bantuan Jambanisasi 2 Paket dari UPZ Diskominfo Jateng
- b) Pembagian makanan bergizi berkala kepada sasaran risiko stunting.
- c) Publikasi dan Pemberdayaan Youtuber Desa
- d) Pelatihan UMKM
- e) Pelatihan Aplikasi Desa
- f) Pembagian Bantuan berupa Sembako dan Uang Tunai
- g) Publikasi produk pada pameran
- h) Publikasi profil desa pada siaran radio
- i) Dialog aktivasi desa wisata
- j) Sosialisasi cegah stunting melalui pertunjukan rakyat dan nonton film
- k) Pembagian bendera merah putih dan kaos
- l) Pembuatan peta desa
- m) Pelatihan pembuatan pupuk

- n) Sosialisasi spam regional
- o) Tindak lanjut penemuan benda bersejarah
- p) Bantuan beras dan pencegahan stunting
- q) Spam Desa

3.5 Sub Bagian Keuangan

Kegiatan Sub Bagian Keuangan terdiri dari rutinitas pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta honorarium pengelola keuangan dan pengadaan. Selain hal tersebut, beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Sinkronisasi dan Konsinyering Tata Kelola Barang Milik Daerah dan Penatausahaan Keuangan



- 2) Bimtek Pajak melalui Cortax
- 3) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
- 4) Kegiatan rutin keuangan berupa sinkronisasi, koordinasi akuntansi dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

3.6 Capaian Kinerja Sekretariat

No	Indikator Program	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
1.1	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	79	84	106,3291	27.817.166.000	100	26.661.480.292	

1.2	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	323.745.000	100	322.729.300	
-----	--	---	-----	-----	-----	-------------	-----	-------------	--

No	Indikator Kegiatan	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	323.745.000	100	322.729.300	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	dok	1	2	200	19.361.397.000	100	18.550.991.270	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	dok	3	5	166,6667	236.933.000	100	234.291.200	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	100	100	345.323.000	100	341.176.300	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	%	100	100	100	962.065.000	100	958.425.809	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	unit	3	5	100	366.000.000	100	363.450.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	unit	239	245	100	1.177.234.000	100	1.172.757.804	

Sedangkan capaian per sub kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

No	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			T	R	Kinj (%)		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
A	2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
SK.1	X.XX.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.1.1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	5	7	140	221.300.000	100	220.909.100	
SK.2	X.XX.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
SK.2.1	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lap	2	2	100	102.445.000	100	101.820.200	
SK.3	X.XX.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
SK.3.1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	111	115	1,036,036	18.900.000.000	100	18.090.144.295	
SK.4	X.XX.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
SK.4.1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	12	12	100	352.000.000	100	351.960.000	
SK.5	X.XX.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
SK.5.1	Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	2	200	38.560.000	100	38.337.000	
SK.6	X.XX.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
SK.6.1	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	Dok	2	2	100	34.321.000	100	34.284.975	
SK.7	X.XX.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
SK.7.1	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan	Lap	18	18	100	36.516.000	100	36.265.000	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran perangkat daerah								
SK.8	X.XX.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
SK.8.1	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok	1	1	100	18.781.000	100	18.753.000	
SK.9	X.XX.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
SK.9.1	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok	1	3	300	200.000.000	100	197.400.000	
SK.10	X.XX.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
SK.10.1	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Lap	1	6	600	18.152.000	100	18.138.200	
SK.11	X.XX.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
SK.11.1	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dok	1	2	200	24.902.000	100	22.475.000	
SK.12	X.XX.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
SK.12.1	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dok	1	1,8	180	57.935.000	100	57.120.500	
SK.13	X.XX.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
SK.13.1	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Org	20	145	725	262.486.000	100	261.580.800	
SK.14	X.XX.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.14.1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	54.445.000	100	54.040.000	
SK.15	X.XX.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
SK.15.1	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100	191.604.000	100	191.604.000	
SK.16	X.XX.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
SK.16.1	jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan	Bh	10	10	100	54.715.000	100	54.221.000	
SK.17	X.XX.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
SK.17.1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100	60.088.000	100	60.088.000	
SK.18	X.XX.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
SK.18.1	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100	54.121.000	100	52.860.000	
SK.19	X.XX.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
SK.19.1	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok	5	5	100	600	100	600	
SK.20	X.XX.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu								
SK.20.1	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Lap	12	109	9,083,333	99.166.000	100	99.100.100	
SK.21	X.XX.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
SK.21.1	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Lap	50	165	330	371.861.000	100	370.898.709	
SK.22	X.XX.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.22.1	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Lap	1	2	200	25.465.000	100	25.414.000	
SK.23	X.XX.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
SK.23.1	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dok	1	2	200	50.000.000	100	49.600.000	
SK.24	X.XX.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel								
SK.24.1	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1	100	80.000.000	100	79.600.000	
SK.26	X.XX.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
SK.26.1	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	15	15	100	286.000.000	100	283.850.000	
SK.27	X.XX.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
SK.27.1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	1	1,8	180	3.422.000	100	2.886.820	
SK.28	X.XX.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
SK.28.1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	1	2,75	275	1.450.000.000	100	1.376.108.088	
SK.29	X.XX.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
SK.29.1	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	1	1	100	21.600.000	100	21.600.000	
SK.30	X.XX.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.30.1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	1	5	500	3.893.192.000	100	3.639.773.001	
SK.31	X.XX.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
SK.31.1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	30	33	110	452.980.000	100	450.707.182	
SK.32	X.XX.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel								
SK.32.1	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	2	100	5	3.202.000	100	3.200.000	
SK.33	X.XX.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
SK.33.1	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	5	500	20.000.000	100	20.000.000	
SK.34	X.XX.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
SK.34.1	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	5	1,66 6,66 7	246.080.000	100	244.759.322	
SK.35	X.XX.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
SK.35.1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	15	15	100	409.959.000	100	409.251.000	
SK.36	X.XX.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
SK.36.1	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4	100	45.013.000	100	44.840.300	

BAB IV**BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)****4.1 Pendahuluan**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain berpegangan pada regulasi yang telah ditentukan, bidang ini juga melaksanakan amanat regulasi Perda dan Pergub yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatannya utamanya di bidang infrastruktur dan teknologi, data dan integrasi sistem informasi dan internet dan intranet.

4.2 Bentuk Kegiatan

Kegiatan ada bidang TIK terdapat 1 (satu) buah yaitu kegiatan pengelolaan Aplikasi Pemerintah Daerah. Adapun bentuk aktivitas pada masing-masing kegiatan pada Bidang TIK adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu terdiri aktivitas
 1. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
 - a. Untuk Perpanjangan domain jatengprov.go.id ke Kementrian Kominfo
 2. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

-
- a. Menginventarisir status sub domain aktif dan tidak aktif, agar tidak membebani jaringan dan server yang ada di Data Center
 - b. Jika tidak aktif maka akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait untuk bisa dilakukan penghapusan nama sub domain tersebut
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- a. Fasilitas akses internet satu pintu bagi SKPD Pemprov Jateng sehingga efisiensi dalam anggaran belanja jasa telekomunikasi
- 3.1 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- a. Mengelola Data Center Pemprov Jateng dan layanan yang terkait infrastruktur (server, cloud, hosting dan colocation)
 - b. Menjamin keberlangsungan elektronik government di lingkup Pemprov Jateng
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- a. Memfasilitasi form infrastruktur sesuai dengan SPBE
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- a. Memfasilitasi pembangunan backbone jaringan Fiber Optic untuk meningkatkan layanan interkoneksi untuk SKPD di lingkup Pemprov Jateng
4. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

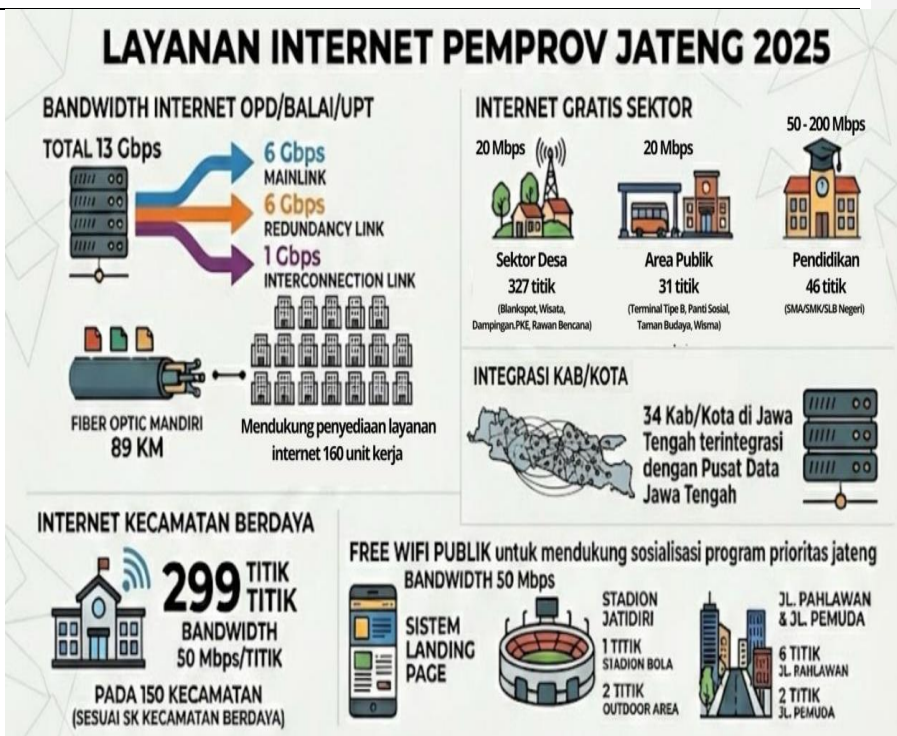
-
- a. Meningkatkan kemampuan SDM TIK sesuai dengan kemampuan dan kompetensi/keahliannya terutama di bidang infrastruktur
 - b. Menyiapkan dokumen kajian/study untuk pedoman pelaksanaan implementasi TIK sesuai dengan Renstra/Roadmap

4.3 Aktivitas Riil

Aktivitas riil dari Bidang TIK selain pengelolaan UPTD Pusat Data dan jaringan Fiber Optik, yang paling krusial Adalah pemenuhan titik internet pada sejumlah daerah. Selain OPD yang difasilitasi internet, Bidang ini juga telah melaksanakan tugas pemasangan internet desa, baik dalam status blankspot, desa miskin ekstrem yang menjadi sasaran program desa dampingan, desa wisata maupun titik wifi public.

Salah satu program yang ditangani oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Jawa Tengah adalah Program Internet Desa. Program Internet Desa bertujuan untuk menjadikan desa-desa di Jawa Tengah menjadi desa dengan berbasis IT. Program Internet Desa ini dapat mendukung percepatan transformasi digital dan program prioritas PJ Gubernur Jawa Tengah. Hingga saat ini, program Internet Desa telah terealisasi pada 331 titik desa dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah dengan 95% aktif digunakan oleh Desa Penerima Layanan.

Secara garis besar hasil aktivitas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebaran internet desa total 327 desa, terdiri dari sebagaimana tabel dibawah ini.

ID DAT A	KAB/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	TAHUN PEMAS ANGAN	KRITERIA	LAY ANA N	BANDWIDT H
1	Blora	Kunduran	Muraharjo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
2	Brebes	Banjarharjo	Tiwulandu	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
3	Brebes	Ketanggungan	Karangbandung	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
4	Brebes	Ketanggungan	Baros	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
5	Banyumas	Gumelar	Karangkemojin g	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
6	Banyumas	Rawalo	Sranggeman	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7	Banyumas	Purwojati	Gerduren	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
8	Banyumas	Jatilawang	Karanglewas	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
9	Banyumas	Gumelar	Samudra	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
10	Banyumas	Wangon	Pengadegan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
11	Banyumas	Somagede	Plana	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
12	Banyumas	Somagede	Somagede/Klinting	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
13	Banyumas	Pekuncen	Semedo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
14	Batang	Blado	Wonobodro	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
15	Batang	Tersono	Wanar	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
16	Batang	Tersono	Sendang	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
17	Batang	Pecalungan	Siguci	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
18	Cilacap	Cipari	Pegadingan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
19	Cilacap	Kedungreja	Jatisari	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
20	Cilacap	Patimuan	Sidamukti	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
21	Cilacap	Kroya	Mergawati	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
22	Cilacap	Sampang	Sampang	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
23	Cilacap	Nusawungu	Banjarwaru	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
24	Karanganyar	Jenawi	Sidomukti	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
25	Kendal	Plantungan	Bendosari	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
26	Kendal	Limbangan	Kedungboto	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
27	Semarang	Bawen	Kandangan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
28	Semarang	Bancak	Lembu	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
29	Semarang	Pabelan	Bendungan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

30	Semarang	Banyubiru	Sepakung	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
31	Semarang	Sumowono	Duren	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
32	Semarang	Getasan	Nogosaren	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
33	Tegal	Adiwarna	Gumalar	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
34	Tegal	Balapulang	Pagerwangi	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
35	Tegal	Pangkah	Dukuhjati Kidul	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
36	Pati	Kayen	Pasuruhan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
37	Pati	Gembong	Plukaran	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
38	Pati	Winong	Sugihan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
39	Pati	Gembong	Samirejo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
40	Pemalang	Pulosari	Siremeng	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
41	Pemalang	Pulosari	Cikendung	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
42	Pemalang	Bantarbolang	Pabuaran	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
43	Pemalang	Bantarbolang	Suru	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
44	Pemalang	Bantarbolang	Wanarata	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
45	Pemalang	Bantarbolang	Sarwodadi	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
46	Pemalang	Bantarbolang	Pedagung	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
47	Pemalang	Belik	Badak	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
48	Pemalang	Pulosari	Pagenteran	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
49	Pemalang	Bantarbolang	Paguyangan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
50	Pemalang	Pulosari	Penganteran	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
51	Purworejo	Kaligesing	Jatirejo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
52	Purworejo	Butuh	Panggeldlangu	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

53	Purworejo	Bruno	Sumoleter	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
54	Purworejo	Purworejo	Plipir	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
55	Rembang	Sluke	Bendo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
56	Rembang	Sale	Bancang	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
57	Rembang	Rembang	Punjulharjo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
58	Temanggung	Wonoboyo	Pitrosari	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
59	Temanggung	Gemawang	Ngadisepi	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
60	Temanggung	Tlogomulyo	Kerokan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
61	Temanggung	Ngadirejo	Petirejo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
62	Temanggung	Kledung	Canggal	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
63	Wonogiri	Paranggupito	Gendayakan	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
64	Wonogiri	Eromoko	Ngandong	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
65	Wonogiri	Tirtomoyo	Sidorejo	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
66	Wonosobo	Kaliwiro	Lebak	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
67	Wonosobo	Kaliwiro	Medono	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
68	Wonosobo	Kaliwiro	Purwosari	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
69	Wonosobo	Kalikajar	Butuh Kidul	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
70	Purbalingga	Tangkisan	Mrebet	2025	Desa Blankspot	WM S	20 Mbps
71	Brebes	Bumiayu	Kalinusu	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
72	Brebes	Tonjong	Kalijurang	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
73	Banyumas	Kebasen	Kalisalak	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
74	Banyumas	Kalibagor	Suro	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
75	Banyumas	Karanglewas	Kediri	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

76	Cilacap	Gandrungmangu	Karanggintung	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
77	Pemalang	Pulosari	Penakir	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
78	Pemalang	Pulosari	Gambuhan	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
79	Pemalang	Ulujami	Pagergunung	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
80	Pemalang	Pemalang	Tambakrejo	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
81	Pekalongan	Kedungwuni	Tangkil Kulon	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
82	Pekalongan	Karanganyar	Kayugeritan	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
83	Purworejo	Bayan	Pogunjurutengah	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
84	Purworejo	Butuh	Lubangsampan	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
85	Purworejo	Bruno	Watuduwur	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
86	Purworejo	Loano	Ngargosari	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
87	Rembang	Sulang	Glebeg	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
88	Rembang	Sedan	Mojosari	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
89	Rembang	sedan	sidomulyo	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
90	Wonogiri	Manyaran	Kepuhsari	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
91	Wonogiri	Pracimantoro	Gambirmanis	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
92	wonogiri	baturetno	gambiranom	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
93	Wonosobo	Mojotengah	Slukatan	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
94	Purbalingga	Karangreja	Tlahab Lor	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
95	Purbalingga	Mrebet	Cipaku	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
96	Purbalingga	Pengadegan	Bedagas	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
97	Magelang	Kaliangkrik	Ngargosoko	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps
98	Magelang	Borobudur	Giripurno	2025	Desa Dampingan	WMS	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

99	Magelang	Borobudur	Candirejo	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
100	Magelang	Ngablak	Madyogondo	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
101	Magelang	Tegalrejo	Tampingan	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
102	Magelang	Candimulyo	Tempak	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
103	Magelang	Kaliangkrik	Mangli	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
104	Magelang	Kaliangkrik	Adipuro	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
105	Demak	Guntur	Sidokumpul	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
106	Demak	Dempet	Balerejo	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
107	Demak	Wedung	Tedunan	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
108	Banjarnegara	Banjarnegara	Cendana	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
109	Banjarnegara	Purwanegara	Karanganyar	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
110	Banjarnegara	Punggelan	Sambong	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
111	Kebumen	Buluspesantren	Ayamputih	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
112	Kebumen	Kutowinangun	Pejagatan	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
113	Grobogan	Toroh	Dimoro	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
114	Grobogan	Ngaringan	Karanglundo	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
115	Grobogan	Kedungjati	Wates	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
116	Grobogan	Godong	Ketangirejo	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
117	Sragen	Plupuh	Cangkol	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
118	Sragen	Sumberlawang	Cepoko	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
119	Klaten	Karangdowo	Tumpukan	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
120	Blora	Kedungtuban	ketuwan	2025	Desa Dampingan	WM S	20 Mbps
121	Blora	Tunjungan	Tunjungan	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

122	Blora	Todanan	Tinapan	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
123	Brebes	Paguyangan	Pandansari	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
124	Banyumas	Kedungbanteng	Melung	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
125	Batang	Warungasem	Pandansari	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
126	Boyolali	Selo	Lengoh	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
127	Kendal	Sriwulan	Limbangan	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
128	Kendal	Kangkung	Jungsemi	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
129	Semarang	Getasan	Nogosaren	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
130	Semarang	Ungaran Barat	Lerep	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
131	Semarang	Ambarawa	Bejalen	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
132	Pemalang	Comal	Susukan	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
133	Pemalang	Belik	Sikasur	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
134	Pemalang	Pulosari	Nyalembeng	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
135	Pekalongan	Petungkriyono	Tlogohendro	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
136	Pekalongan	Paningsgaran	Ds. Kayupuring	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
137	Purworejo	kaligesing	Donorejo	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
138	Rembang	Lasem	Sendangasri	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
139	Temanggung	Kedu	Ngadimulyo	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
140	Wonogiri	Paranggupito	Paranggupito	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
141	Wonogiri	Paranggupito	Kranding	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
142	Purbalingga	Bobotsari	Karangtalun	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
143	Purbalingga	Bojongsari	Patemon	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
144	Jepara	Tahunan	Telukawur	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

145	Magelang	Borobudur	Wringinputih	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
146	Magelang	Borobudur	Borobudur	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
147	Magelang	Kaliangkrik	Kebonlegi	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
148	Magelang	Windusari	Kembangkuning	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
149	Magelang	Borobudur	Ngargogondo	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
150	Demak	Karantengah	Tambakbulusan	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
151	Demak	Gajah	Boyolali	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
152	Banjarnegara	Kejobong	Timbang	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
153	Banjarnegara	Puwerejo/Klampok	Pagak	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
154	Banjarnegara	Pagedongan	Gentan Sari	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
155	Banjarnegara	Wanadadi	Wanadadi	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
156	Banjarnegara	Banjarmangu	Kalilunjar	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
157	Banjarnegara	Sawal	Sigaluh	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
158	Banjarnegara	Mlaya	Punggelan	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
159	Banjarnegara	Semangkung	Pejawaran	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
160	Banjarnegara	Batur	Dieng Kulon	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
161	Kebumen	Sadang	Cangkring	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
162	Kebumen	Padureso	Rahayu	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
163	Grobogan	Grobogan	Sedayu	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
164	Grobogan	Klambu	Penganten	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
165	Grobogan	Ngaringan	Tanjungharjo	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
166	Klaten	Polanharjo	Sidowayah	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
167	Klaten	Kemalang	Tegalmulyo	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

168	Klaten	Kebonarum	Ngrundul	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
169	Klaten	Kemalang	Balerante	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
170	blora	kradenan	mendenrejo	2025	Desa Wisata	WM S	20 Mbps
171	DEMAK	SAYUNG	BANJARSARI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
172	DEMAK	SAYUNG	BEDONO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
173	DEMAK	SAYUNG	BULUSARI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
174	DEMAK	SAYUNG	DOMBO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
175	DEMAK	SAYUNG	GEMULAK	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
176	DEMAK	SAYUNG	JETAKSARI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
177	DEMAK	SAYUNG	KALISARI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
178	DEMAK	SAYUNG	KARANGASEM	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
179	DEMAK	SAYUNG	PILANGSARI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
180	DEMAK	SAYUNG	PRAMPELAN	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
181	DEMAK	SAYUNG	PURWOSARI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

182	DEMAK	SAYUNG	SAYUNG	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
183	DEMAK	SAYUNG	SIDOGEMAH	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
184	DEMAK	SAYUNG	SIDOREJO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
185	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
186	DEMAK	SAYUNG	SURODADI	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
187	DEMAK	SAYUNG	TAMBAKROTO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
188	DEMAK	SAYUNG	TIMBULSLOKO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
189	DEMAK	SAYUNG	TUGU	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
190	DEMAK	BONANG	PURWOREJO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
191	DEMAK	BONANG	MORO DEMAK	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
192	DEMAK	BONANG	GEBANG	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
193	DEMAK	BONANG	GEBANGARUM	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
194	DEMAK	BONANG	KEMBANGAN	2025	DESA BANTUAN RAWAN	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

					BENCANA BANJIR		
195	DEMAK	BONANG	KRAJANBOGO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
196	DEMAK	BONANG	SUKODONO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
197	DEMAK	BONANG	TRIDONOREJO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
198	DEMAK	BONANG	TLOGOBOYO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
199	DEMAK	KARANGTENGAH	PLOSO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
200	DEMAK	GUNTUR	TRIMULYO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
201	DEMAK	GUNTUR	SIDOARJO	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
202	DEMAK	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	2025	DESA BANTUAN RAWAN BENCANA BANJIR	WM S	20 Mbps
203	BANJARNEGARA	SIGALUH	PANAWAREN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
204	BANJARNEGARA	PAGENTAN	SOKARAJA	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
205	BANJARNEGARA	KALIBENING	SIRUKEM	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
206	BANYUMAS	GUMELAR	SAMUDRA KULON	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
207	BATANG	REBAN	MOJOTENGAH	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
208	BATANG	BLADO	BISMO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
209	BLORA	JATI	KEPOH	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

210	BLORA	JATI	GEMPOL	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
211	BLORA	KRADENAN	NGRAWOH	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
212	BREBES	BANTARKAWU NG	KARANGPARI	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
213	BREBES	PAGUYANGAN	CIPETUNG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
214	BREBES	BANJARHARJO	KERTASARI	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
215	BREBES	BANTARKAWU NG	LEGOK	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
216	BREBES	BANTARKAWU NG	CIOMAS	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
217	BREBES	BANTARKAWU NG	TELAGA	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
218	BREBES	SALEM	GUNUNGJAYA	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
219	BREBES	SALEM	WINDUASRI	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
220	BREBES	BANTARKAWU NG	WARU	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
221	CILACAP	KARANGPUCU NG	PAMULIHAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
222	CILACAP	KARANGPUCU NG	BENGBULANG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
223	CILACAP	MAJENANG	PENGADEGAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
224	CILACAP	KARANGPUCU NG	CIRUYUNG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
225	CILACAP	KARANGPUCU NG	SIDAMULYA	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
226	CILACAP	MAJENANG	SADABUMI	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
227	CILACAP	DAYEUHLUHUR	SUMPINGHAYU	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
228	CILACAP	MAJENANG	UJUNGBARANG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
229	KENDAL	PATEAN	KALICES	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
230	MAGELANG	SALAMAN	NGARGORETNO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
231	MAGELANG	KAJORAN	KRINJING	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
232	MAGELANG	TEMPURAN	PRINGOMBO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

233	MAGELANG	TEMPURAN	KEMUTUK	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
234	MAGELANG	TEMPURAN	TEMANGGAL	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
235	MAGELANG	PAKIS	KENALAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
236	pekalongan	LEBAKBARANG	KAPUNDUTAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
237	pekalongan	PETUNGKRIYONO	GUMELEM	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
238	pekalongan	LEBAKBARANG	MENDOLO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
239	pekalongan	KAJEN	BRENGKOLANG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
240	pekalongan	KAJEN	KUTOROJO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
241	pekalongan	KANDANGSERANG	KLESEM	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
242	pekalongan	KANDANGSERANG	SUKOHARJO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
243	pekalongan	SRAGI	KLUNJUKAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
244	pemalang	BODEH	PARUNGGAH	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
245	pemalang	RANDUDONGKAL	GIONGSENG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
246	purworejo	KALIGESING	GUNUNGWANGI	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
247	purworejo	GEBANG	NGAGLIK	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
248	purworejo	LOANO	KALIGLAGAH	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
249	purworejo	LOANO	GUYANGAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
250	purworejo	LOANO	KEMEJING	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
251	purworejo	BENER	BENOWO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
252	purworejo	KEMIRI	GIRIJOYO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
253	rembang	SLUKE	RAKITAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
254	rembang	GUNEM	DOWAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
255	semarang	WEDUNG	BABALAN	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

256	semarang	BANYUBIRU	KEMAMBANG	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
257	semarang	BANYUBIRU	WIROGOMO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
258	wonogiri	GIRITONTRO	BAYEMHARJO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
259	wonogiri	GIRITONTRO	TLOGOHARJO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
260	wonogiri	PARANGGUPIT O	GUNTURHARJO	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
261	wonosobo	KALIWIRO	CLEDOK	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
262	wonosobo	SELOMERTO	CANDI	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
263	wonosobo	SELOMERTO	KALIPUTIH	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
264	CILACAP	Wanareja	Palugon	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
265	CILACAP	Dayeuhluhur	Datar	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
266	CILACAP	Cimanggu	Cijati	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
267	CILACAP	Kampung Laut	Ujungalang	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
268	CILACAP	Kawungaten	Babakan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
269	CILACAP	Kawungaten	Sidaurip	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
270	CILACAP	karangpucung	Tayem	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
271	BANYUMAS	Ajibarang	Ciberung	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
272	BANYUMAS	Ajibarang	Pancasan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
273	BANYUMAS	Ajibarang	Pancurendang	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
274	BANYUMAS	Ajibarang	Kalibenda	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
275	BANYUMAS	Banyumas	Danaraja	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
276	BANYUMAS	Banyumas	Purbadana	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
277	BANYUMAS	Banyumas	Pekunden	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
278	BANYUMAS	Baturraden	Ketumug Kidul	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

279	BANYUMAS	Baturraden	Ketumug Lor	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
280	BANYUMAS	Baturraden	Langgongsari	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
281	BANYUMAS	gumelar	Tlaga	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
282	BANYUMAS	Jatilawang	Adisara	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
283	BANYUMAS	jatilawang	Gentawangi	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
284	BANYUMAS	Kalibagor	Kalicupak Lor	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
285	BANYUMAS	Kalibagor	Petir	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
286	BANYUMAS	Kalibagor	Kalisogra Wetan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
287	BANYUMAS	Kalibagor	Karangdadap	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
288	BANYUMAS	wangon	Wlahar	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
289	BANYUMAS	Kebasen	Mandirancan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
290	BANYUMAS	Kebasen	Bantarwungi	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
291	BANYUMAS	Kembaran	Sambeng Kulon	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
292	BANYUMAS	Lumbir	Canduk	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
293	BANYUMAS	Lumbir	Karanggayam	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
294	BANYUMAS	Lumbir	Kedunggede	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
295	BANYUMAS	Kemrajen	Karangjati	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
296	BANYUMAS	Kemrajen	Alasmalang	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
297	BANYUMAS	Rawalo	Pesawahan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
298	BANYUMAS	Pekuncen	Kraggan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
299	BANYUMAS	Pekuncen	Petahunan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
300	BANYUMAS	Sokaraja	Karangduren	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
301	BANYUMAS	Sokaraja	Karangkedawun g	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

302	BANYUMAS	Sokaraja	Klahang	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
303	BANYUMAS	Sumbang	Datar	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
304	BANYUMAS	Sumpiuh	Karanggedang	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
305	BANYUMAS	Sumpiuh	Selandaka	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
306	BANYUMAS	Tembak	Gebangsari	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
307	PURBALINGGA	Kertanegara	Adiarsa	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
308	PURBALINGGA	Kertanegara	Darma	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
309	PURBALINGGA	Padamara	Kalitinggar	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
310	PURBALINGGA	sumpiuh	Lebeng	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
311	PURBALINGGA	Rembang	Bantarbarang	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
312	PURBALINGGA	Rembang	Wanogara Wetan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
313	BANJARNEGARA	Bawang	Kebondalem	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
314	BANJARNEGARA	Punggelan	Bondolharjo	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
315	BANJARNEGARA	Pagentan	Karangnangka	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
316	BANJARNEGARA	Batur	Bakal	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
317	BANJARNEGARA	batur	Kepakisan	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
318	BANJARNEGARA	Pandanarum	Sirongge	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
319	REMBANG	Kaliori	Sendangagung	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
320	REMBANG	kaliori	Banggi	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
321	REMBANG	Pamotan	Samaran	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
322	REMBANG	Rembang	Punjulharjo	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
323	WONOGIRI	paranggupito	songbledeg	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
324	WONOGIRI	GIRIWOYO	Guwotirto	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

325	WONOGIRI	Jatiroto	Boto	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
326	WONOGIRI	Manyaran	Pijiharjo	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps
327	WONOGIRI	Pracimantoro	Sumberagung	2025	DESA PRIORITAS GUBERNUR	WM S	20 Mbps

Dalam menjalankan program internet desa, cukup banyak kendala- kendala dijumpai. Kendala tersebut meliputi:

- 1) Terdapat desa yang sedang renovasi gedung sehingga perangkat internet harus dicopot.
- 2) Kurangnya sosialisasi pihak desa ke masyarakat tentang adanya fasilitas Internet Desa yang dapat dimanfaatkan oleh warga.
- 3) Dalam waktu bersamaan terdapat desa yang juga menerima bantuan internet dari Pemerintah Pusat, dan Kabupaten.
- 4) Terdapat desa yang kurang paham teknis penggunaan Internet Desa.
- 5) Kendala teknis gangguan ISP (FO Cut).

Kendala-kendala yang ada tersebut pastinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi Program Internet Desa kedepannya. Berikut perbaikan untuk Program Internet Desa 2024:

- 1) Koordinasi dan kolaborasi lintas OPD, baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten terkait penerima Internet Desa agar tepat sasaran.
- 2) Sosialisasi ke pihak desa supaya Internet Desa benar-benar dimanfaatkan dan dilanjutkan pihak Desa.
- 3) Pemasangan tanda Wifi gratis dan Nomor aduan yang melibatkan swadaya Pemerintah Desa.
- 4) Menyiapkan surat tugas untuk tenaga teknis yang akan melakukan pemasangan Internet Desa ke lokasi.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Bidang TIK juga mengelola Pusat Data. Sampai dengan

saat ini pengembangan Pusat Data meliputi pemeliharaan dan operasional rutin, pengadaan switch core dan rack server, pengadaan server dan pengamanan jaringan, serta memfasilitasi pembagian bandwidth internet maupun colocation server. Selain itu Pusat Data juga memberikan pendampingan terkait pengembangan server dengan memberikan pendampingan kegiatan Samsat Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.



4.4 Capaian Kinerja TIK

Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab Bidang TIK yaitu:

No	Indikator Program	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2.1	Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	74	74	100	24.736.942.000	100	23.934.800.511	

Kinerja dan serapan anggaran dari 2 (dua) kegiatan sebagaimana dibawah ini:

No	Indikator Kegiatan	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
----	--------------------	-----	---	---	-------	------	-----	---------------	------------

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							
SK.15.1	<u>Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif</u>	angka	1	1	100	12.714.319.000	100	12.694.272.624
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							
2.1	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	opd	41	41	200	11.582.495.000	100	10.804.714.812
2.2	<u>Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK</u>	dok	2	2	100	440.128.000	100	435.813.075

Kinerja sub kegiatan pada bidang TIK sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			T	R	Kinj (%)		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
A	2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
SK.15	X2.16.03.1.01.0001 – Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi								
SK.15.1	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Bh	1	1	140		100		
SK.16	2.16.03.1.01.0002 – Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi								
SK.16.1	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dok	2	2	100		100		

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.17	2.16.03.1.01.0003 – Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
SK.17.1	Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Bh	25	25			100		
SK.18	2.16.03.1.02.0003 – Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah								
SK.18.1	Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Bh	25	25	100		100		
SK.19	2.16.03.1.02.0006 – Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik								
SK.19.1	Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan	Dok	2	2	200		100		
SK.20	X2.16.03.1.02.0010 – Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
SK.20.1	Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK	Org	18	18	100		100		
SK.23	2.16.03.1.02.0026 – Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE					197.808.000	100	197.132.500	99,84
SK.23.1	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dok	2	2	100	59.165.000	100	59.165.000	
SK.23.2	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Bh	1	1	100	2.636.000	100	2.635.000	
SK.23.3	Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps)	Angka	15	15	100	12.652.518.000	100	12.632.472.624	
SK.25	2.16.03.1.02.0029 – Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					12.022.623.000	100	11.240.527.887	93,49

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.25.1	Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan	Dok	2	2	100	440.128.000	100	435.813.075	
SK.25.2	Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	Bh	25	25	132	11.582.495.000	100	10.804.714.812	

BAB V**BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI****5.1 Pendahuluan**

Dalam rangka melaksanakan urusan Persandian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata Kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah.

Tugas Bidang Persandian dan Keamanan Informasi yaitu Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata Kelola persandian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem komunikasi intra pemerintah;

-
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Persandian yang telah diberikan kewenangan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu ada kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan persandian, yang hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku pembina dan pengawas teknis urusan Persandian dalam program pembinaan dan pengawasan urusan Persandian ke Pemerintah Daerah, dan menjadi bahan pertimbangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan urusan Persandian di wilayahnya dimasa yang akan datang.

5.2 Bentuk Kegiatan

Urusan Persandian yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah terdapat dalam Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan , yaitu

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, kegiatan ini berisi pemetaan dan pendayagunaan SDM persandian, termasuk dalam mengirim peserta diklat di BSSN, ataupun bimtek dan workshop keamanan informasi yang diikuti peserta dari OPD maupun kabupaten/kota, serta pembentukan Tim CSIRT dan sosialisasi literasi ke SMA/SMK.
 - b) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu

-
- kegiatan berupa pengelolaan capaian Indeks KAMI, IKASANDI, penerapan ISO atau sertifikasi, serta penyusunan regulasi daerah maupun kebijakan lainnya.
- c) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yaitu sejumlah kegiatan untuk memerangi judol, kejahatan siber, menangani insiden dan serangan siber, serta memulihkan dampak serangan, termasuk didalamnya Adalah pembelanjaan firewall, antivirus, dsb
 - d) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi yaitu sejumlah layanan yang diselenggarakan bidang, seperti penetration test, layanan email ASN, layanan TTE, sanapati untuk kirim terima berita.
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
- a) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi yaitu kegiatan berupa perlindungan data, operasional rutin siber atau operasi siber dan layanan jammer.

5.3 Aktivitas Riil

Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Pada Tahun 2025, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mengadakan beberapa kegiatan literasi pembentukan CSIRT Kab/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Keamanan Informasi di kabupaten/kota

Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi dilaksanakan dengan materi yang disampaikan yaitu *Insiden siber yang terjadi yaitu Web Defacements, Data Breach, Social Engineering, Advanced Persistent Threat dan Human Operated Ransomware*. Untuk menanggulangi hal tersebut di lingkungan pemerintah daerah Jawa Tengah menerapkan beberapa keamanan informasi pembatasan akses mencurigakan, mencatat dan memonitoring seluruh koneksi, segmentasi jaringan, pengujian keamanan aplikasi publik, pembentukan dan optimalisasi CSIRT.

2) Pelatihan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber Di Kabupaten Kendal

Kegiatan Pelatihan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi wawasan dan juga *sharing knowledge* terkait tata kelola dan pola kerja tim tanggap insiden siber organisasi pemerintah daerah dan juga Implementasi *Secure Coding*.

3) Pendampingan Peningkatan Sumber Daya Manusia Persandian

Kegiatan pendampingan peningkatan SDM dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan *sharing knowledge* tentang keamanan siber.

5.3 Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi memiliki 5 (lima) program kegiatan dengan realisasi anggaran dan indikator kinerja yakni sebagai berikut:

No	Indikator Program	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
1.1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan	%	50	50	100	2.451.930.000	100	2.427.657.714	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	informasi sejumlah 80%								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kinerja dan serapan anggaran dari 2 (dua) kegiatan
sebagaimana dibawah ini:

No	Indikator Kegiatan	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
1.1	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKl dan sumber daya pendukung yang memadai	%	50	50	100	1.083.631.000	100	1.070.454.976	
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi								
2.1	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	%	50	50	100	1.368.299.000	100	1.357.202.738	

Kinerja sub kegiatan pada bidang TIK sebagaimana dalam tabel
di bawah ini.

No	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			T	R	Kinj (%)		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
A	2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
SK.1	2.21.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi					193.323.000	100	190.617.418	
SK.1.1	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100	193.323.000	100	190.617.418	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.2	2.21.02.1.01.0002 – Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					105.796.000	100	105.348.140	
SK.2.1	Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	100	120	120	105.796.000	100	105.348.140	
SK.3	2.21.02.1.01.0003 – Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					272.928.000	100	271.776.300	
K.3.1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Laporan	50	55	110	272.928.000	100	271.776.300	
SK.4	2.21.02.1.01.0004 – Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					511.584.000	100	502.713.118	
SK.4.1	80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	%	50	50	100	511.584.000	100	502.713.118	
SK.5	2.21.02.1.02.0001 – Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi					1.368.299.000	100	1.357.202.738	
SK.5.1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi	%	60	60	100	1.368.299.000	100	1.357.202.738	

BAB VI
BIDANG E-GOVERNMENT

6.1 Pendahuluan

Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bidang yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya sub urusan informatika. Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan yang terdiri dari **Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas.**

Bidang e-Government merupakan unsur pelaksana bidang e-Government yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem E-Government dan tata kelola E-Government.

Sampai akhir Tahun 2025, capaian indikator sudah mencapai 100% (fisik 100%, keuangan **99,34%**). Namun demikian, kegiatan pengembangan pengelolaan Sistem Informasi dan Pengembangan SDM akan selalu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang senantiasa berubah setiap tahun yang berdampak kepada penyesuaian-penyesuaian terhadap sistem informasi yang saat ini dikembangkan. Hal ini tentu berdampak kepada peningkatan kapasitas SDM yang harus selalu ditingkatkan dalam satu periode tertentu agar SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memiliki kecakapan bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

6.2 Bentuk Kegiatan

Kegiatan pada Bidang E-Government yaitu **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**. Adapun bentuk aktivitas pada sub kegiatan Bidang E-Government adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Aktivitas dari sub kegiatan ini adalah **pembangunan portal layanan publik digital terintegrasi dan pengembangan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, penerapan Standar Manajemen Layanan TI berbasis ISO 20000-1:2018**.
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas. Aktivitas dari sub kegiatan ini adalah penyusunan rencana induk provinsi cerdas.
- 3) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE. **Aktivitas dari Sub Kegiatan ini berupa Penyusunan Arsitektur SPBE, Bimtek Penginputan Arsitektur SPBE ke Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE. (foto kegiatan)**



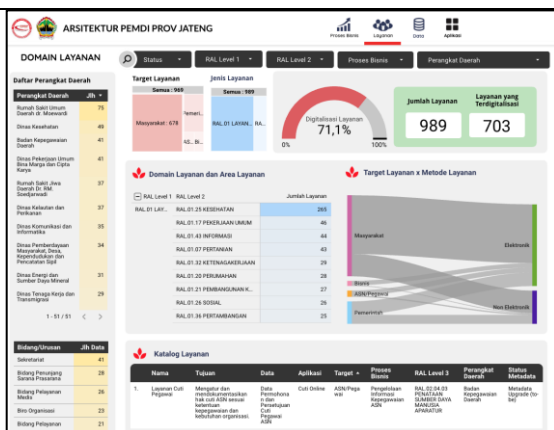
Gambar: Desk Penyusunan Arsitektur SPBE



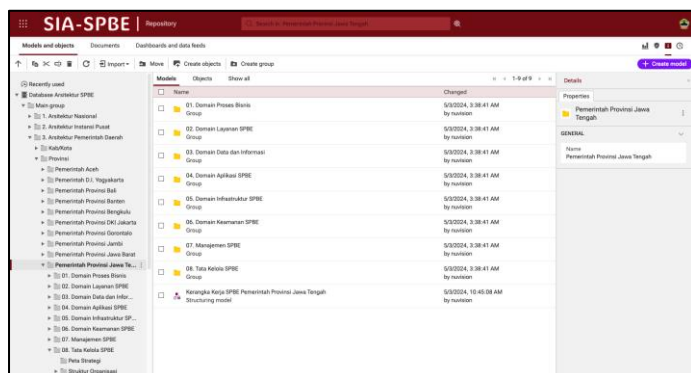
Gambar: Bimtek Penginputan SIA SPBE

6.3 Aktivitas Riil

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pengelolaan aplikasi informatika dan integrasi antar aplikasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan efisien. Salah satu langkah strategis yang dilaksanakan yaitu penyusunan Arsitektur SPBE sebagai acuan dalam pengembangan, integrasi, dan pengelolaan layanan digital pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, serta keamanan SPBE antar perangkat daerah. Dengan adanya arsitektur tersebut, pelaksanaan SPBE diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan layanan pemerintahan serta pelayanan publik.



Gambar: Dashboard Arsitektur SPBE Pemprov Jateng 2025



Gambar: Tampilan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE

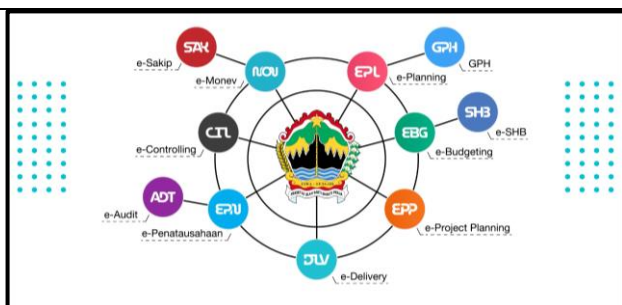
Sebagai tindak lanjut penguatan tata kelola digital pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan penyusunan Rencana Induk Smart Province sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi identifikasi kondisi eksisting, analisis kebutuhan daerah, penyusunan strategi dan program quick win, serta penyusunan peta jalan pengembangan Smart Province yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Melalui rencana induk tersebut, diharapkan

tercipta sinergi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan daya saing daerah di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar: FGD Penyusunan Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas

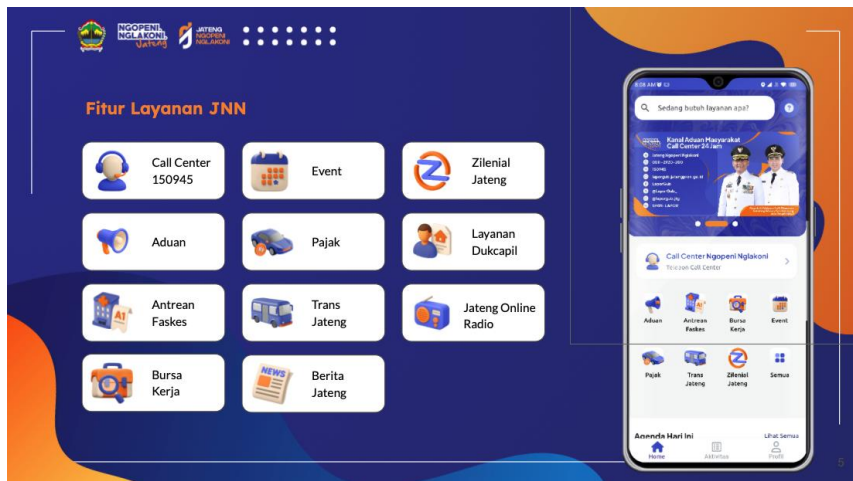
Upaya lain yang dilakukan Diskominfo Jateng adalah dengan mengembangkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ekosistem Government Resources Management System (GRMS). GRMS merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi mulai dari perencanaan (e-Planning), penganggaran (e-Budgeting dan e-RKO), pengendalian (e-Controlling), penatakelolaan keuangan (e-Penatausahaan), hingga standardisasi harga (e-SHS). Dengan adanya integrasi layanan administrasi tersebut, pelaksanaan pemerintahan di Pemprov Jateng dapat dikelola secara terpadu mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Data dan informasi dapat dikelola secara terpusat dan dapat diakses secara mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Beragam aplikasi GRMS dapat diakses dengan akun tunggal melalui metode Single Sign On (SSO), sehingga tidak lagi diperlukan akses terpisah untuk membuka setiap aplikasi.



Gambar: Digitalisasi Layanan Administrasi Pemerintah

Dalam hal integrasi **layanan**, telah dikembangkan Superapp **Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN)** berbasis **mobile** yang diluncurkan pada Agustus 2025. Aplikasi master ini bisa didownload di Playstore maupun Appstore. Aplikasi ini telah mengintegrasikan **berbagai** layanan digital, antara lain aduan masyarakat, antrean fasilitas kesehatan, koridor bus trans jateng, cek pajak kendaraan, agenda pariwisata, dan sebagainya. Capaian download mencapai **7.458 pengguna (Playstore)** dan **346 pengguna (Appstore)** 22.348 user.

Di dalam aplikasi tersebut juga memfasilitasi aduan Masyarakat secara terintegrasi dengan adanya Call Centre 24 jam. Call centre telephone ini menggunakan hotline 150945. Aduan masuk sudah mencapai 1.113 aduan dan sudah selesai 487, sedangkan yang lain masih dalam tahap proses.



Gambar: Fitur Layanan Superapp JNN

Upaya lainnya adalah dengan mewajibkan setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi untuk memperoleh Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai prasyarat aplikasi mendapatkan domain publik yang terfasilitasi di dalam infrastruktur pusat data Pemprov Jateng. Hal ini sebagai salah satu langkah pengendalian duplikasi pengembangan aplikasi, standardisasi aplikasi dan penilaian potensi integrasi aplikasi sesuai Arsitektur SPBE. Adapun aplikasi yang sudah terintegrasi antara lain aplikasi kepegawaian (Simpeg), aplikasi pengaduan masyarakat (LaporGub) yang dibagipakai kepada OPD Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot disinergikan dengan Call Centre, instansi vertikal (Polda, Kejaksaan Tinggi, BPS, dll) dan terkonsolidasi dengan aplikasi Lapor SP4N.

Implementasi integrasi layanan dilakukan melalui interoperabilitas data dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian integrasi layanan akan dapat dilakukan didalam Pemprov Jateng maupun dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota. Melalui mekanisme tersebut, integrasi layanan dapat diwujudkan baik antar

perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jateng maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Diskominfo Jateng akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan pengelolaan aplikasi informatika dan integrasi antar aplikasi (SPBE). Upaya tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan efisien di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu beragam literasi digital juga telah digalakkan, terutama dalam memberikan bekal kepada pelaku teknis di OPD maupun kabupaten/kota sebagai lini terdepan ke Masyarakat.

Tabel 5.1
Daftar Aplikasi Yang Mendukung
Implementasi Inisiasi Smart Province

No.	SKPD	Inisiasi Smart Province	Aplikasi
1.	DPMPSTP	Sistem ijin investasi usaha dikelola menjadi satu pintu dan berbasis online (e - service)	SIAP Jateng
2.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan	E-DATA
3.	Dinas Ketahanan Pangan	Sistem informasi pertanian, peternakan dan perikanan	SISLOGDA

No.	SKPD	Inisiasi Smart Province	Aplikasi
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemetaan database dan Sistem pemetaan industri berbasis SIG	SIIDA (Sistem Informasi Industri Daerah)
5.	Dinas Sosial	Pembangunan, pengawasan dan distribusi rumah layak huni	SIKSDJ (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial)
6.	Dinas Pusdataru	Implementasi sistem sensor dan monitoring kondisi lingkungan (air dan udara)	APEM ASI (Aplikasi Pembagian Air Irigasi)
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan, pengawasan dan distribusi rumah layak huni	SIMPERUM (Sistem Informasi Perumahan)
8.	Dispermadesdukcapi	Sistem informasi integrasi SKPD dan Desa untuk terbentuknya pelayanan terpadu	SIDESA
9.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Identifikasi potensi lapangan kerja dari berbagai sektor (pertanian, peternakan, perikanan)	SIKATIGA
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	Inisiasi asuransi untuk pertanian,	SIAWAS

No.	SKPD	Inisiasi Smart Province	Aplikasi
		peternakan dan perikanan	
11.	DPU Bina Marga dan Cipta Karya	Sistem informasi Identifikasi, digitalisasi dan realtime monitoring pengawasan jalan dan jembatan	Jalan Cantik
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi pelaporan untuk layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat	LAPORGUB
13.	BPSDMD	Pelatihan dan pendidikan daring untuk aparatur	SIPTENAN
14.	DP3AP2KB	Pengawasan, koordinasi dan Digitalisasi data kelahiran dan kematian	APEMKETAN (Aplikasi Pendataan Perempuan dan Anak Kelompok Rentan)
15.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemasangan dan penguatan infrastruktur listrik	SIAP EBT (Sistem Aplikasi dan Pelaporan Energi Baru Terbarukan)

Commented [2]: hapus

Diskominfo Jawa Tengah mengimplementasikan ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi untuk mendukung tata kelola layanan TI yang efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi, memastikan konsistensi proses layanan, memperkuat pengendalian risiko layanan TI, serta mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna. Langkah awalnya melalui kerjasama pendampingan dengan konsultan terkait Manajemen Information Technology Infrastructure Library (ITIL) dan Capacity Building ISO/IEC 20000-1:2018 bagi SDM pengelola IT lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

6.4 Capaian Kinerja

Bidang e-Government terdiri dari 1 (satu) program dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Program	Satuan	T	R	% R/T	Pagu	Capaian	Realisasi Keuangan	Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2.2	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	47	47	100	18.060.461.000	100	17.941.048.851	

Kinerja dan serapan anggaran dari 1 (satu) kegiatan sebagaimana dibawah ini:

No	Indikator Kegiatan	Satuan	T	R	% R/T	Pagu	Capaian	Realisasi Keuangan	Keterangan
1	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
3.4	Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan	%	65	65	100	197.808.000	100	197.132.500	
3.5	Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola	%	100	100	100	17.659.305.000	100	17.548.047.351	
3.6	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi	%	50	50	100	203.348.000	100	195.869.000	

Kinerja sub kegiatan pada bidang e-Government sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			T	R	Kinj (%)		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
SK.17	2.16.03.1.01.0003 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
SK.21	2.16.03.1.02.0017 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					17.659.305.000	100	17.548.047.351	
SK.21.1	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola	Angka	14	14	100	17.659.305.000	100	17.548.047.351	
SK.22	2.16.03.1.02.0018 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas					203.348.000	100	195.869.000	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.22.1	Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas	Angka	25	25	100	203.348.000	100	195.869.000	
SK.24	2.16.03.1.02.0028 – Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					197.808.000	100	197.132.500	
SK.24.1	Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan	Angka	10	10	100	197.808.000	100	197.132.500	

BAB VII

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

7.1 Pendahuluan

Informasi menjadi kebutuhan penting masyarakat saat ini. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hak informasi merupakan stimulus untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik perlu ditingkatkan sebagai jendela informasi dan penyerap aspirasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bidang yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya sub urusan komunikasi. Dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. Bidang Informasi Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana bidang informasi komunikasi public yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring isu dan informasi, hubungan media dan komunikasi publik serta sumberdaya kehumasan.

Tugas fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga menjadi barometer citra dan kinerja pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka pola layanan informasi dan komunikasi publik dibentuk agar semakin interaktif dengan masyarakat, efektif dalam pemilihan konten, aspiratif menjawab kebutuhan dan memberikan rekomendasi kebijakan, serta mampu mengembangkan fungsi-fungsi koordinasi dan komunikasi lintas pemerintah dan swasta serta pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan komunikasi.

7.2 Bentuk Kegiatan

Sub urusan komunikasi sebagai bagian dari urusan komunikasi dan informatika diampu oleh bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Bidang ini menangani 1 (satu) program yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari 1 kegiatan serta 9 (sembilan) sub kegiatan. Berikut deskripsinya singkat:

- 1) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, berisi tentang kegiatan yang memproduksi konten atau desain untuk digunakan atau ditayangkan pada beragam media,
- 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Adalah beragam aktivitas untuk mengelola ragam media massa, mulai dari media televisi, radio, media sosial, media luar ruang, dan media cetak elektronik lainnya.
- 3) Layanan Hubungan Media Adalah Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia pers, baik melalui pers conference ataupun peliputan dan streaming.
- 4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan seperti peningkatan dan pemberdayaan kapasitas Komunitas Informasi Masyarakat dan FK Metra.
- 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yaitu kegiatan pengumpulan admin media sosial atauun gathering media dan sejenisnya.
- 6) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas kehumasan dengan mengumpulkan jabatan fungsional pranata hubungan Masyarakat yang ada di Jawa Tengah,
- 7) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah kegiatan sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Komdigi dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan terkait peraturan pada urusan konkuren sub urusan komunikasi dan informatika guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

-
- 8) Monitoring informasi kebijakan, opini & aspirasi publik merupakan kegiatan pemantauan pemberitaan dan percakapan publik dari media cetak, online, sosial, dan media elektronik untuk menganalisis opini publik terhadap isu, kebijakan, peristiwa, tokoh, organisasi, maupun kasus tertentu sebagai bahan pengambilan kebijakan.
 - 9) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui identifikasi isu, pemetaan audiens, penyusunan pesan utama, serta penentuan media komunikasi yang tepat, guna mendukung komunikasi publik yang terarah dan efektif.

7.2 Aktivitas Riil

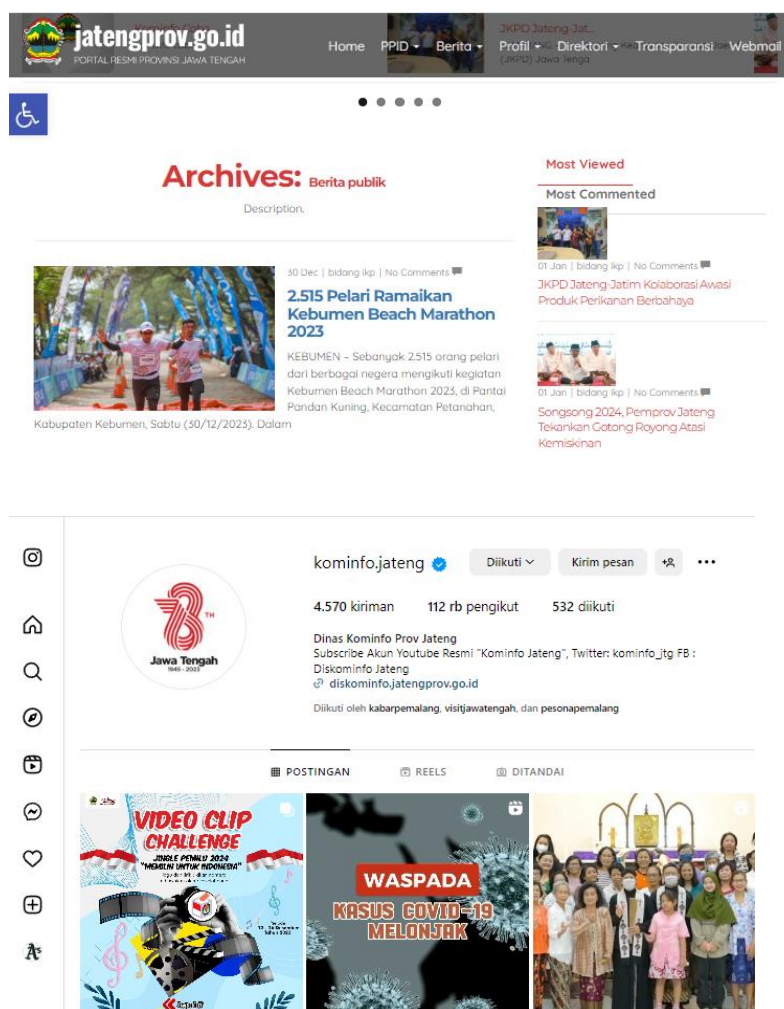
Berdasarkan regulasi, Bidang IKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Opini Publik, Hubungan Media dan Komunikasi Publik dan Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik. Adapun program yang diampu Bidang IKP yaitu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang dirinci dalam 3 (tiga) agenda kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
- b. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik
- c. Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Publik

Sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam mengelola Informasi dan Komunikasi Publik untuk meng-*counter* *hoax* dan diseminasi kebijakan secara tepat sasaran, bidang IKP melakukan monitoring isu *hoax* setiap bulannya untuk dilaporkan kepada pimpinan. Monitoring isu *hoax* dilakukan secara berkala setiap harinya, kemudian dilakukan rekapitulasi bulanan hingga tahunan untuk mengetahui jumlah isu *hoax* yang beredar di masyarakat Jawa Tengah.

Kemudian kegiatan diseminasi kebijakan telah dilakukan oleh Bidang IKP dengan melalui berbagai media, diantaranya media cetak, online (website jatengprov.go.id), media luar ruang (baliho), media elektronik (radio dan televisi) serta media sosial Dinas Kominfo Jateng.

1. Diseminasi informasi dan kebijakan melalui website jatengprov.go.id sebagai berikut:



2. Diseminasi informasi dan kebijakan melalui Radio sebagai berikut:

Dinas Kominfo Jateng menjalin Kerjasama dengan radio lokal hingga nasional. Pemberitaan mengenai Jawa Tengah yang disiarkan di media radio nasional antara lain terkait penghargaan, inovasi dan capaian. Adapun pemberitaan mengenai Jawa Tengah disiarkan di semua radio lokal yang menjadi mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

3. Diseminasi informasi dan kebijakan melalui Media Luar Ruang (Baliho) sebagai berikut:

No	Tema	Bulan
1	Hari Pers Nasional	Februari
2	Indonesia Emas	Februari
3	Hari Imlek	Februari
4	Isra Mi'raj	Februari
5	Ramadhan	Maret
6	Gubernur Cup	Maret
7	Idul Fitri	April
8	Hari Kartini	April
9	Hari Buruh	Mei
10	Hari Pendidikan Nasional	Mei
11	Waisak	Mei

12	Hari kebangkitan Nasional	Mei
13	Hari Lahir Pancasila	juni
14	Koperasi Merah Putih	Juli
15	Hari Jadi Jawa Tengah	Agustus
16	Jateng Fair	Agustus
17	Event Hari Jadi	Agustus
18	Hari Tani	September
19	Jateng Ngopeni Nglakoni	September
20	Keterbukaan Informasi Publik	September
21	Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist	September
22	GIIASS	September
23	Hari TNI	Oktober
24	Hari Santri	Oktober
25	Hari Kesaktian Pancasila	Oktober
26	Hari Kesaktian Pancasila	Oktober
27	Hari Sumpah Pemuda	Oktober
28	Hari Pahlawan	November
29	Aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni dan Rumah Rakyat	November

30	Hari KORPRI	November
31	Hari Guru	November
32	Gebyar Tani Merdeka	November
33	Hari AIDS	Desember
34	HAKORDIA	Desember
35	Hari Bela Negara	Desember
36	Hari Ibu dan Hari Natal	Desember
37	JNN Cari Kerja	Desember
38	Tahun Baru 2026	Desember

4. Diseminasi informasi dan kebijakan melalui TV Nasional sebagai berikut:

No	Bulan	TV Nasional (Berita)
1	Jan-25	
2	Feb-25	
3	Mar-25	2
4	Apr-25	5
5	May-25	12

6	Jun-25	1
7	Jul-25	4
8	Aug-25	13
9	Sep-25	2
10	Oct-25	30
11	Nov-25	19
12	Dec-25	11

5. Diseminasi informasi dan kebijakan melalui Media Cetak sebagai berikut:

No	Bulan	Media Cetak (Berita)
1	Jan-25	
2	Feb-25	
3	Mar-25	
4	Apr-25	
5	May-25	
6	Jun-25	8

7	Jul-25	7
8	Aug-25	3
9	Sep-25	3
10	Oct-25	9
11	Nov-25	9
12	Dec-25	6

6. Diseminasi informasi dan kebijakan melalui Media Online (*placement media*) sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah berita	
		Media Online Lokal (berita)	Media Online Nasional (berita)
1	Jan-25		
2	Feb-25		
3	Mar-25		
4	Apr-25	10	

5	May-25	10	
6	Jun-25	28	4
7	Jul-25	30	
8	Aug-25	29	5
9	Sep-25	50	1
10	Oct-25	37	
11	Nov-25	44	18
12	Dec-25	20	

Setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi selalu muncul kendala dan tantangan, tergantung dari skala atau derajat besar kendala dan tantangan tersebut mempengaruhi kinerja. Pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik menghadapi beragam kendala yang vital, antara lain masalah sumberdaya. Sementara itu tantangan adalah berbagai hal yang harus dihadapi dalam proses pelaksanaan baik yang berasal dari internal ataupun eksternal. Solusi adalah upaya menyelesaikan masalah agar program dan kegiatan tetap berjalan lebih baik, sedangkan rekomendasi merupakan rencana aksi dan usulan terhadap perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

7.3 Capaian Kerja

Capaian kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui target.

No	Indikator Program	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
1.1	Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	81	92,11	113,716	22.354.117.000	100	22.146.390.179	
1.2	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	33	33	100	2.038.869.000	100	2.020.896.370	

Kinerja dan serapan anggaran dari 1 (satu) kegiatan sebagaimana dibawah ini:

No	Indikator Kegiatan	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
1.1	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Dokumen	260	270	103,8462	8.404.223.000	100	8.375.394.369	
1.2	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	260	260	100	8.547.978.000	100	8.383.528.770	
1.3	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompok	91	91	100	5.401.916.000	100	5.387.467.040	
1.4	Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	%	80	80	100	2.038.869.000	100	2.020.896.370	

Kinerja sub kegiatan pada bidang TIK sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			T	R	Kinj (%)		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
A	2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
SK.3	2.16.02.1.01.0004 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					1.052.640.000	100	1.044.135.200	
SK.3.1	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Kont en	10	50	100	1.052.640.000	100	1.044.135.200	
SK.4	2.16.02.1.01.0005 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					4.283.429.000	100	4.139.565.750	
SK.4.1	Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	Kont en	10	20	100	4.283.429.000	100	4.139.565.750	
SK.5	2.16.02.1.01.0006 - Pelayanan Informasi Publik					498.510.000	100	495.951.815	
SK.5.1	Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	Dok	83	84	101,2048	498.510.000	100	495.951.815	
SK.6	2.16.02.1.01.0007 - Layanan Hubungan Media					373.217.000	100	373.213.500	
SK.6.1	Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	Kont en	3	10	100	373.217.000	100	373.213.500	
SK.7	2.16.02.1.01.0008 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					2.838.692.000	100	2.826.614.320	
SK.7.1	Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	Kont en	10	10	100	2.838.692.000	100	2.826.614.320	
SK.9	2.16.02.1.01.0010 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					250.154.000	100	240.656.180	
SK.9.1	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Kel	30	30	100	250.154.000	100	240.656.180	
SK.10	2.16.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					5.151.762.000	100	5.146.810.860	
SK.10.1	Jumlah komunitas yang dikoordinasikan	Kel	30	30	100	5.151.762.000	100	5.146.810.860	
SK.11	2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					171.606.000	100	169.680.390	
SK.11.1	Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum	Dok	35	130	371,4286	171.606.000	100	169.680.390	
SK.12	2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik					7.309.721.000	100	7.285.875.179	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.12.1	Jumlah rekomendasi analisis agenda publik	Dok	80	80	100	7.309.721.000	100	7.285.875.179	
SK.13	2.16.02.1.01.0020 – Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					1.540.359.000	100	1.524.944.555	
SK.13.1	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	%	87	88	101,14 94	1.540.359.000	100	1.524.944.555	
SK.14	2.16.02.1.01.0023 – Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					922.896.000	100	919.838.800	
SK.14.1	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	Dok	129	133	103,10 08	922.896.000	100	919.838.800	

BAB VIII
BIDANG STATISTIK**8.1 Pendahuluan**

Kebutuhan data bagi pemerintah daerah saat ini adalah suatu hal yang multak. Data bukanlah sesuatu yang tersimpan di gudang dan tidak berdaya guna, namun data saat ini adalah emas yang dapat mengubah apapun menjadi lebih bermakna. Fungsi data adalah membantu pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan, langkah dan tindakan dalam mencapai visi misinya. Memang terkadang dan juga banyak kebijakan atau tindakan akan diputuskan dengan intuisi, namun intuisi dan data akan menjadi sebuah kombinasi yang dahsyat untuk sebuah ketepatan menuju efektif dan efisien.

Data pada intinya adalah sebuah fakta tentang sesuatu, dan sifatnya masih mentah. Perlu proses untuk mengolah data sehingga menjadi bermakna, yang kemudian sering disebut dengan informasi. Tahapan proses tersebut dimulai dari proses deskriptif, proses diagnostic, proses prediktif dan terakhir proses preskriptif. Tentu saja dalam setiap proses apapun membutuhkan bahan baku atau inputan. Semakin tinggi level prosesnya semakin banyak membutuhkan inputannya, tentu saja dampak keluarannya juga akan semakin berharga.

Data yang banyak dan yang cepat berubah sebagai inputan adalah kuncinya, lalu darimana mendapatkan data yang banyak dan cepat berubah itu? Bagi sebagian instansi pemerintahan yang disebut data adalah format tabular tabel yang ada di dalam system database, tidak salah, itulah yang disebut dengan data terstruktur. Apakah ada lagi data yang dimiliki oleh pemerintah daerah? Ada, yaitu data yang tidak terstruktur, seperti komen/postingan warga di social media setiap harinya, rekaman CCTV, perilaku warga diaplikasi layanan publik atau data yang realtime dari perangkat yang kita kenal dengan Internet of Things. Bayangkan data terstruktur dan data tidak terstruktur dari

provinsi Jawa Tengah, besarkah? Ya, besar dan cepat berubah. Bagaimana menyimpan dan memproses data yang besar dan cepat itu, sehingga jadi bermakna? Maka jawabannya, Provinsi Jawa Tengah membutuhkan Big Data dan Kecerdasan Buatan.

8.2 Bentuk Kegiatan

Urusan Statistik yang menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah terdapat dalam 1 (satu) buah program dan 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi, yang terdiri dari :
 - a) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi adalah Langkah kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan SDM statistisi dan pendukung serta mengumpulkan walidata pendukung dalam rangka memberdayakan kemampuan pengumpulan data di Tingkat instansi.
 - b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan bimtek atau workshop terkait pengelolaan dan penggunaan tools statistic dan geospasial
 - c) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral yang terdiri dari Upaya pembinaan dan pemeriksaan metadata statistic sectoral dan geopasial yang dihiimpun. Metoadata ini enting sebagai standar data yang sesuai dengan ketentuan satu data indonesia
 - d) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, kegiatan disini berisi Upaya menganalisis hasil-hasil data statistic sectoral dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang bisa bermanfaat.

-
- e) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Adalah Upaya untuk memeriksa, pembinaan dan validasi terhadap data yang telah terhimpun pada perangkat daerah agar sesuai dengan ketentuan dan dimuat pada portal satu data.

Namun demikian pada bidang statistic ini, terdapat pengelolaan urusan kominfo, atau lebih tepatnya sub urusan komunikasi. Hal ini disebabkan pada Bidang Statistik juga bertindak selaku Sekretariat Komisi Informasi Jawa Tengah. Dengan demikian kegiatan pelayanan informasi dan dukungan terhadap operasional KI menjadi bagian dari tanggungjawab bidang statistic. Bidang Statistik juga mengampu kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi public, khususnya pada sub kegiatan pelayanan informasi dan dukungan operasional terhadap Komisi Informasi.

8.3 Aktivitas Riil

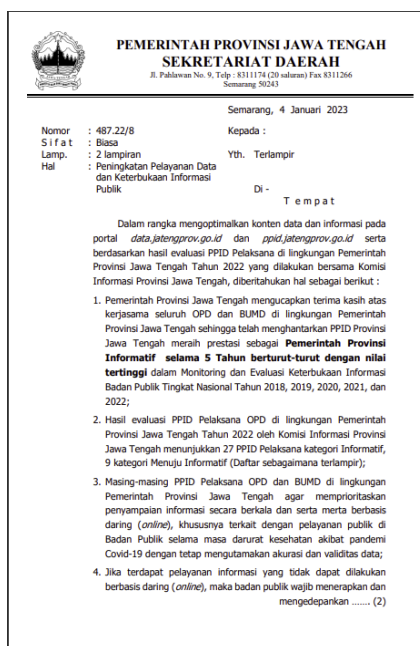
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan beragam aktivitas riil, antara lain :

1. Desk Pemenuhan Data Statistik Sektoral pada Satu Data Jawa Tengah;
2. Fasilitasi dan integrasi aplikasi Open Data ke Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dengan Satu Data Jawa Tengah;
3. Pengelolaan Big Data;
4. SOP Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data;
5. Tersedianya Data Sektoral pada Portal Data Jawa Tengah;
6. Desk Penajaman Penyelenggaraan Big Data;
7. Bimbingan Teknis Metadata;
8. Sosialisasi Rekomendasi Statistik;
9. Forum Walidata Daerah;
10. Rakor Persiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
11. Belanja Modal Komputer dan Unit Lainnya;
12. Pengembangan Aplikasi Portal Data Jawa Tengah.

Selain itu, sebagai upaya untuk mendorong ketercapaian keterbukaan informasi publik, bidang statistik telah melakukan beberapa hal, yaitu:

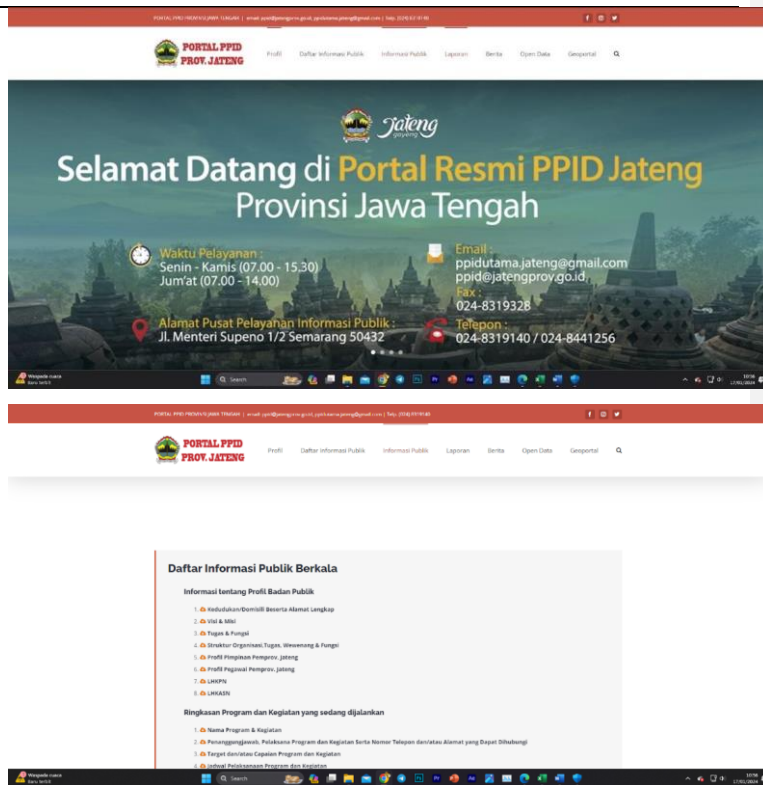
a) Menyusun Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik

Menyusun kebijakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku atasan PPID terkait pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan setiap awal tahun.



b) Mengelola Platform Online Layanan Informasi Publik

Mengelola dan melakukan update website dan media sosial PPID Jawa Tengah agar mudah diakses oleh publik, informasi yang tersedia sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



- c) Mengawal Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan PPID
Pelaksana di Lingkungan Pemprov Jateng



d) Menyelenggarakan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM PPID

Media pemerintahan tidak hanya diisi pemberitaan seremonial. Lebih dari itu, media tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengangkat potensi di wilayahnya. Tentu, dengan bahasa yang tak lagi kaku, agar masyarakat tertarik untuk membaca. Diskominfo Jateng menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Informasi (Kontributor Berita Daerah jatengprov.go.id) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Bidang Statistik juga mengadakan beberapa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yaitu sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- 2) Bimbingan Teknis Fungsional Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- 3) Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional Jawa Tengah Tahun 2025
- 4) Talkshow (28 November 2023)

Dalam Upaya pengelolaan kegiatan dimaksud muncul beragam kendala dan permasalahan, antara lain :

- 1) Berbagi pakai data dengan Perangkat Daerah yang sudah terlaksana, masih menggunakan file excel/csv dengan upload ke Own-Cloud Diskominfo Jateng;
- 2) Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum semua siap integrasi API. Oleh karena itu diperlukan pembuatan dan pengembangan aplikasi lebih lanjut untuk mengakomodir integrasi API;
- 3) Integrasi dengan API di Perangkat Daerah, kompetensi tersebut selaras dengan kebutuhan SPLP e-gov Diskominfo Jateng.
- 4) Pengumpulan data untuk kebutuhan Big Data saat ini menggunakan upload format excel, belum sesuai dengan konsep interoperabilitas;
- 5) Beberapa aplikasi OPD menggunakan infrastruktur di luar diskominfo, maka dapat segera di tindaklanjuti oleh TIK agar dapat di integrasikan di infrastruktur TIK.
- 6) Kurangnya komitmen pimpinan badan publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen merupakan salah satu unsur penting dalam keterbukaan informasi publik. Dengan adanya komitmen pimpinan badan publik yang didasari oleh adanya visi dan misi kepala daerah, maka implementasi program dan strategi yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik sehingga menciptakan *Good Governance*.
- 7) Terlalu cepatnya pergantian SDM PPID yang berdampak pada tidak maksimalnya kinerja dan akselerasi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

Oleh sebab itu, telah diusulkan beberapa Solusi yang menjadi masukan untuk penyempurnaan kegiatan ke depan, yaitu:

- a. Menyusun rencana dan strategi implementasi interoperabilitas data dengan melibatkan Perangkat Daerah;

- b. Mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Perangkat Daerah dalam grup rumpun, pembuatan prioritas dan rencana implementasi;
- c. Kolaborasi dengan bidang terkait dalam penerapan bagipakai data antar aplikasi dengan Bigdata;
- d. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan, peruntukan dan keuntungan API untuk interoperabilitas Bigdata dan SPLP sebagai Hub API;
- e. Penambahan pada Standard Development Aplikasi Perangkat Daerah untuk memasukkan Open API serta security aplikasi;
- f. Menyusun rencana keberlanjutan Tunas Bigdata untuk dikembangkan selanjutnya dalam grup rumpun yang lain.

8.4 Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja Bidang Statistik terdiri dari Capaian pada Urusan Statistik dan capaian pada urusan kominfo pada sub urusan komunikasi, karena bertindak sebagai secretariat Komisi Informasi.

No	Indikator Program	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
1.1	Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	48	48	100	877.083.000	100	874.174.142	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.2	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	33	33	100	2.038.869.000	100	2.020.896.370	
-----	------------------------------------	-------	----	----	-----	---------------	-----	---------------	--

Kinerja dan serapan anggaran dari 2 (dua) kegiatan sebagaimana dibawah ini:

No	Indikator Kegiatan	Sat	T	R	% R/T	Pagu	Cap	Realisasi Keu	Keterangan
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								
1.1	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	%	48	48	100	631.685.000	100	629.614.172	
1.2	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	%	60	60	100	245.398.000	100	244.559.970	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
1.4	Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	%	80	80	100	2.038.869.000	100	2.020.896.370	

Kinerja sub kegiatan pada bidang Statistik sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
			T	R	Kinj (%)		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
A	2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika								
SK.1	2.20.02.1.01.0002 - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					245.398.000	100	244.559.970	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SK.1.1	Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	45	67	148,889	245.398.000	100	244.559.970	
SK.2	2.20.02.1.01.0004 – Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					52.593.000	100	52.293.000	
SK.2.1	Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	Angka	40	45	112,5	52.593.000	100	52.293.000	
SK.3	2.20.02.1.01.0008 – Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral					260.000.000	100	258.423.700	
SK.3.1	Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Geospasial yang Dihimpun	Angka	80	80	100	260.000.000	100	258.423.700	
SK.4	2.20.02.1.01.0009 – Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional					253.378.000	100	253.266.972	
SK.4.1	Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial	Angka	8	8	100	253.378.000	100	253.266.972	
SK.5	2.20.02.1.01.0011 – Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia					65.714.000	100	65.630.500	
SK.5.1	Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data	Angka	100	100	100	65.714.000	100	65.630.500	
SK.5	2.16.02.1.01.0006 – Pelayanan Informasi Publik					498.510.000	100	495.951.815	
SK.5.1	Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	Dok	83	84	101,2048	498.510.000	100	495.951.815	
SK.13	2.16.02.1.01.0020 – Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					1.540.359.000	100	1.524.944.555	
SK.13.1	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	%	87	88	101,1494	1.540.359.000	100	1.524.944.555	

BAB IX

PENUTUP

9.1 Penghargaan

Beragam kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Jateng secara garis besar telah tercapai. Capaian fisik 100% dengan serapan anggaran mencapai 97,54% menandakan bahwa kinerja organisasi optimal. Tak pelak beberapa penghargaan juga telah berhasil dicapai, yaitu :

Penghargaan yang berhasil dicapai oleh Dinas Kominfo Prov Jateng selama tahun 2025, yaitu :

1. Peringkat ke-4 nasional Provinsi sebagai badan publik dengan kategori informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat dengan skor 98.70.
2. Innovation Public Services Tahun 2025 sub kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Rendah, yang diterima oleh Kadiskominfo Jateng, Agung Hariyadi.
3. Outstanding Public Service Innovation (OPSI) 2025: Pemprov Jateng melalui inovasi yang didukung Diskominfo meraih dua penghargaan OPSI dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 dari Kementerian PAN-RB untuk inovasi Hetero Space dan E-Va CENTIL (Electronic Validation Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS).
4. Public Impact Leadership (Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025): Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meraih penghargaan *Public Impact Leadership* pada ajang Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025 yang diselenggarakan di Bandung, Jumat (5/12/2025). Kepala Dinas Kominfo Jateng, Agung Hariyadi, hadir mewakili untuk menerima penghargaan tersebut.



Gambar 4 Penerimaan Penghargaan badan Publik Informatif Peringkat 4 Nasional

9.2 Simpulan

Keberhasilan program dan kegiatan Diskominfo Prov. Jawa Tengah secara terpadu dapat mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah yaitu “Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan” sekaligus juga mewujudkan tujuan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Trnasformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan” khususnya untuk sasaran keempat yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif Serta Stabilitas Pembangunan Daerah”. Dari beberapa kegiatan diatas maka dapat dikatakan bahwa kinerja internal Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng berjalan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan 100%. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Demikian Laporan Tahunan Tahun 2025 ini dibuat sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja, serta sekaligus merupakan tanggung jawab kinerja kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah.*